

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMAN (CEDAW)*
TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM
PRAKTIK KAWIN TANGKAP SUKU SUMBA
NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Strata-1
Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Galang Nalapraya

202030164



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMAN (CEDAW)* TERHADAP
KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PRAKTIK
KAWIN TANGKAP SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh:

Galang Nalapraya

202030164

Disetujui untuk diujikan pada tanggal

.....

Menyetujui,

Pembimbing

Rekha Kersana, S.IP., M.A.

NIDN: 4026129103

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional

Dr. Kunkunrat, M.Si

NIDN: 0423106702

Drs. Alif Oktavian, M.H.

NIDN: 411106701

LEMBAR PENGUJIAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 28, bulan Maret, tahun 2024 di lingkungan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional oleh Tim Pembimbing dan Penguji yang terdiri dari:

1. **Rekha Kersana, S.IP., M.A.** ()
NIDN: 4026129103

2. **Tine Ratna Poerwantika, S.IP., M.Si.** ()
NIDN: 0430087207

3. **Ika Sri Hastuti, S.IP., M.Si.** ()
NIDN: 0417047303

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua referensi/ kutipan (baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap-tiap kutipan, telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila dikemudian hari Skripsi ini terbukti hasil meniru/plagiat dna terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bandung,2024

Galang Nalapraya
202030164

MOTTO

At the end of the day, all you have is just you and yourself.

ABSTRAK

Tingginya angka kasus kawin tangkap di Sumba membuktikan bahwa permasalahan diskriminasi perempuan di Indonesia tidak otomatis selesai ketika pemerintah melakukan ratifikasi atas CEDAW. Lebih dari itu, dibutuhkan adanya implementasi hingga ke tingkat lokal untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi perempuan sepenuhnya, khususnya kasus kawin tangkap. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai implementasi CEDAW di Sumba khususnya dalam aspek penegakan hukum atas kasus kasus kawin tangkap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif berdasarkan temuan fakta. Adapun data data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan LSM yang berada di Sumba, serta data yang diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber.

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum atas kasus kawin tangkap di Sumba belum efektif dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu terbatasnya akses informasi hingga rendahnya kualitas SDM penegak hukum khususnya dalam menangani kasus berkaitan dengan gender dan adat. Dalam hal ini faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor budaya dan masyarakat dimana korban selalu memutuskan menyelesaikan permasalahan melalui jalan adat. Hal ini menyebabkan penegak hukum tidak dapat secara optimal menegakkan hukum positif pada kasus-kasus tersebut.

Sehingga dengan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian nilai nilai yang terkandung pada CEDAW, Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa implementasi CEDAW di Indonesia khususnya pada praktik kawin tangkap di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur sebagai tindakan kekerasan berbasis gender belum terlaksana secara optimal.

Kata kunci : Kawin Tangkap, CEDAW, Perempuan, Penegakan Hukum, Sumba Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

The high number of kawin tangkap cases in Sumba has proven that the problem of discrimination against women in Indonesia is not resolved automatically when the government ratifies CEDAW. However, local implementation is needed at the local level to eliminate discrimination against women, especially kawin tangkap.

The method used in this research is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques based on factual findings. The data collected is based on interviews with NGO's in Sumba, as well as data obtained through literature review from various sources.

The research found that law enforcement of kawin tangkap cases in Sumba has not been effective. Several factors influencing this matter are limited access to information and low quality of law enforcer related to gender and customs case handling. In this matter, the most influencing factors are cultural and community factors which made the victim of kawin tangkap always decided to solve the problem using custom solutions. It made law enforcers are not able to optimally enforce the positive law in these cases.

With several factors that become obstacles in implementing the values contained in CEDAW, it can be concluded in this study that the implementation of CEDAW in Indonesia, especially in the practice of kawin tangkap in Sumba, East Nusa Tenggara as an act of gender based violence has not been implemented optimally.

Keywords : Kawin Tangkap, CEDAW, Woman, Law Enforcement, Sumba Nusa Tenggara Timur

RINGKESAN

Luhurna jumlah kasus kawin tangkap di Sumba ngabuktikeun yén masalah diskriminasi awéwé di Indonésia moal otomatis diréngsékeun nalika pamaréntah ngaratifikasi CEDAW. Leuwih ti éta, diperlukeun palaksanaan di tingkat lokal pikeun sakabéhna ngaleungitkeun sagala bentuk diskriminasi awéwé, utamana kasus nikah ditahan. Ngaliwatan ieu panalungtikan baris dijéntrékeun katerangan satuluyna ngeunaan palaksanaan CEDAW di Sumba hususna dina aspék penegakan hukum dina pasualan-pasualan nikah katéwak.

Métode anu dianggo dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif kualitatif kalawan téhnik analisis data kualitatif dumasar kana fakta-fakta. Data anu dikumpulkeun dumasar kana hasil wawancara jeung LSM di Sumba, ogé data anu dimeunangkeun ngaliwatan kajian pustaka ti rupa-rupa sumber.

Ieu panalungtikan kapanggih yén penegakan hukum ngeunaan pasualan kawin tangkap di Sumba tacan éféktif. Aya sababaraha faktor anu mangaruhan, nya éta kawatesanan aksés kana informasi jeung handapna kualitas SDM penegak hukum, hususna dina nanganan pasualan anu patali jeung gender jeung adat istiadat. Dina hal ieu, faktor anu paling mangaruhan nyaéta faktor budaya sareng sosial dimana korban sok mutuskeun pikeun ngabéréskeun masalah ku cara tradisional. Hal ieu nyababkeun penegak hukum teu tiasa sacara optimal ngalaksanakeun hukum positif dina kasus ieu.

Ku kituna, ku sababaraha faktor anu jadi kendala dina ngalaksanakeun ajén-inajén anu aya dina CEDAW, bisa dicindekkeun dina ieu panalungtikan yén palaksanaan CEDAW di Indonésia hususna dina prak-prakan kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur minangka tindakan kekerasan berbasis gender teu dilaksanakeun sacara optimal.

Kata kunci : Kawin Tangkap, CEDAW, Awéwé, Penegakan Hukum, Sumba Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Mengimplementasikan *Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Woman (CEDAW) Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi berlangsung. Dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Kunkunrat, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Drs. Alif Oktavian, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Bapak Rekha Kersana, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing atas segala bentuk kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kemudahan dan kelancaran penulisan skripsi hingga pada tahap pengujian tidak terlepas dari bimbingan serta arahan dari Bapak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Tine Ratna Poerwantika S.IP., M.Si & Ibu Ika Sri Hastuti, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji atas masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan dengan mudah.
5. Para staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pasundan atas segala dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan.

6. Alm. Kiran Kamran selaku Bapak Penulis, penyusunan skripsi ini merupakan salah satu hasil yang akan penulis persembahkan kepada beliau. Permohonan maaf yang sebesar besarnya untuk waktu dan kesempatan dalam hasil penyusunan skripsi yang tidak dapat diberikan oleh penulis semasa hidup beliau.
7. Ibu Rakiba Burahima, S.Pd.I selaku Ibu dari penulis, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang tidak terukur. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat sangat hebat. Terima kasih sudah bertahan hingga saat ini.
8. Galuh Mega Martiningsih, S.Tr.Ak. selaku Kakak penulis, terima kasih atas seluruh dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan. Proses tersebut tidak luput dari adanya peran dari beliau yang turut serta memberikan dukungan penuh kepada penulis.
9. apt. Agung Joyo Gumelar Alam, S.Farm. Di balik proses yang sangat panjang, ada peran beliau yang selalu memberikan support dan masukan kepada penulis, Terima kasih untuk hal hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Nurkhalimah, terima kasih hingga saat ini selalu memberikan dukungan yang sangat berarti terkhusus pada saat proses penyusunan skripsi. Terima kasih selalu bersedia menjadi pendengar yang baik. Terima kasih untuk tetap bertahan.
11. Kristin Kharisma, terima kasih atas support dan perhatian yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas waktu dan berbagai kesempatan yang tidak dapat dibalas dengan apapun.
12. Salwa, Chinda, Kristin, Salsa, Alisha, Yoga, Rully, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bentuk pertemanan yang tidak dapat di ukur dengan apapun.
13. Dinda Nurfadilla, Bintang Pradana, Wahyu Ramadhan, terima kasih selalu

bersedia menjadi tempat untuk pulang. Terima kasih selalu memberikan dukungan walaupun dari jarak jauh.

14. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri atas perjuangan dan proses yang sangat panjang. Kehidupan di tanah rantau yang dilalui tentunya tidak mudah, terima kasih bisa bertahan sejauh ini. Hebat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Galang Nala Praya
Tempat dan Tanggal Lahir : Luwuk, 26 Februari 2001
Agama : Islam
Anak ke- : 2
Jumlah Saudara : 2
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin
Nomor Handphone : 0821-9981-6220

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Kiran Kamran
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin
Nomor Handphone : 0821-9981-6220

Nama Ibu : Rakiba Burahima
Pekerjaan : Pensiun
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin
Nomor Handphone : 0852-9807-5551

PENDIDIKAN

- Madrasah Aliyah Negeri Luwuk : 2016 – 2019
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Luwuk : 2013 – 2016
- Sekolah Dasar Negeri Pembina Luwuk : 2007 – 2013

PENGALAMAN ORGANISASI

- Magang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia : 2023
- Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional : 2022 – 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKESAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Tujuan Penelitian	11
1.4.2 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Literatur.....	13
2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual.....	18
2.2.1 Feminisme Radikal	18
2.2.2 <i>Global Governance</i>	21
2.3 Asumsi Penelitian.....	24
2.4 Kerangka Analisis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Teknik Pengumpulan Data	27
3.3 Teknik Analisis Data	27
3.4 Sistematika Penulisan.....	28
BAB IV PEMBAHASAN	30
4.1 Implementasi CEDAW Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa	

Tenggara Timur	30
4.1.1 Ratifikasi CEDAW	33
4.1.2 Keterlibatan Pemerintah.....	38
4.1.3 Keterlibatan Aktor Lain	42
4.2 Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur	46
4.3 Kendala Dalam Implementasi CEDAW Terhadap Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur	51
BAB V KESIMPULAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kasus Praktik Kawin Tangkap Sumba, Nusa Tenggara Timur Periode 2019 - 2023.....	51
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kawin paksa merupakan praktik perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan secara bebas dan sukarela terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk menentukan pilihannya sendiri. Secara praktik, kawin paksa meliputi tindakan kekerasan, penekanan, serta pemaksaan yang menyebabkan seseorang melanjutkan perkawinan tersebut tanpa keinginannya sendiri. Hal tersebut tercantum pada Pasal 16

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi:

“(1) Men and Woman of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found family. They are entitled to equal rights as to marriage, during the marriage, and at its dissolutions.

(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.

(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution; ..”

Namun dalam realitanya, perkawinan paksa masih terjadi di hampir setiap negara. UNICEF memperkirakan sebanyak 650 juta perempuan dan anak perempuan mengalami perkawinan sebelum usia 18 tahun. Hal tersebut menandakan adanya pelanggaran terhadap hak hak anak seperti, perlindungan, kesehatan, pendidikan dan kebebasan dari tindakan diskriminasi (Marriage, n.d.). Berdasarkan data dari *Global Estimates of Modern Slavery*, sebanyak 84,2 persen perempuan di dunia menjadi korban perkawinan paksa. Meskipun laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi korban dari kawin paksa, sebagian besar korban 88 persen adalah perempuan dan anak perempuan, dengan lebih dari sepertiga 37 persen korban berusia di bawah 18 tahun pada saat pernikahan. Di antara para korban anak-

anak, 44 persen dipaksa menikah sebelum usia 15 tahun (Global Estimates of Modern Slavery, n.d.).

Walk Free Foundation menyebutkan pada tahun 2016 diperkirakan 15,4 juta orang hidup dalam perkawinan paksa. Asia merupakan wilayah yang menempati posisi kedua tertinggi di dunia dalam kasus pernikahan paksa. Menurut *Walk Free Foundation*, faktor praktik budaya, bias gender, kemiskinan, ketidaksatbilan sosial dan politik, dan kurangnya akses terhadap pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi serta meningkatkan resiko terjadinya kawin paksa. Sebanyak 73 persen korban kawin paksa memilih untuk meneruskan perkawinan tersebut dikarenakan adanya paksaan dari orang tua korban. Dari hasil tersebut, 53 persen korban dipaksa melalui kekerasan dan pelecehan serta ancaman emosional termasuk ancaman pengucilan dari anggota keluarga. Penggunaan kekerasan dan pemaksaan terhadap seseorang dalam melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia, yaitu tradisi kawin paksa yang merupakan adat istiadat secara turun temurun yang sampai saat ini masih berlaku di kalangan masyarakat (Global Estimates of Modern Slavery, n.d.)

Di Indonesia, fenomena kawin paksa merupakan perkawinan yang dilakukan atas dasar unsur pemaksaan dari orang lain yang dapat berkaitan dengan faktor ekonomi, budaya serta norma yang berlaku dikalangan masyarakat. Berdasarkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila adanya persetujuan dan keinginan dari kedua belah pihak untuk menjalankan pernikahan. Namun, dalam konteks kawin paksa persetujuan dan keinginan dari pihak perempuan sebagai calon istri tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan dapat dikatakan tidak sama sekali. Perempuan sebagai individu yang memiliki hak atas kebebasan dalam menjalani hubungan rumah tangga seakan tidak memiliki akses dalam memperoleh hak asasi terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut mengklasifikasi perempuan menjadi subordinat

yang berarti peran, fungsi serta kedudukannya berada di bawah laki laki yang menjadikan kawin paksa dapat merupakan tindakan kontrol yang dilakukan oleh pihak laki laki dalam memperoleh keinginan sepihak (Ratulia Toriq, 2023).

Perkawinan paksa merupakan bentuk dari tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak jarang masyarakat yang memilih untuk melangsungkan perkawinan paksa disebabkan oleh faktor kemiskinan. Hal tersebut dianggap sebagai solusi untuk keluar dari zona kemiskinan dan tanggung jawab dari orang tua. Proses perkawinan yang bersifat ekspoliatif dapat menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan kasus perkawinan anak. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat kasus pernikahan anak pada Tahun 2019 berjumlah 23.126 naik secara signifikan menjadi 64.211 kasus selama setahun hingga 2020. Di Indonesia, sampai saat ini masih banyak ditemukan proses perkawinan yang dipengaruhi oleh budaya yang pada akhirnya mengorbankan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perkawinan yang saat ini dinilai telah menyimpang dari prosedur tradisi budaya dan dianggap telah melanggar hak asasi manusia yaitu, praktik kawin tangkap yang berada di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur (*Komnas Perempuan*, n.d.)

Kawin Tangkap (*Pitti Rambang / Pitti Marangganggu*) yang dikenal di Sumba Timur, (*Yappa Mawinne / Palai Nidi*) di Sumba Tengah dan (*Paneta Mawinne*) di Sumba Barat merupakan sebuah tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Sumba meyakini bahwa tradisi ini merupakan sebuah adat istiadat yang secara turun temurun terus dilakukan sebagai bentuk warisan budaya nenek moyang (*Marappu*). Dalam prosesi kawin tangkap, kedua mempelai menggunakan pakaian adat Sumba, satu ekor kuda yang diikat, dan emas yang ada dibawah bantal sebagai simbol pertanda prosesi adat sedang berlangsung. Setelah prosesi

penangkapan selesai, orang tua mempelai laki laki memberikan satu ekor kuda tersebut dan sebuah parang khas Sumba sebagai bentuk permintaan maaf karena anak perempuannya sudah berada dipihak laki laki (Panjaitan et al., 2022).

Menurut para tokoh masyarakat, secara historis tradisi kawin tangkap hanya dilakukan oleh laki laki yang berasal dari keluarga kaya atau kaum bangsawan, dikarenakan jumlah belis atau mahar (emas) yang harus diberikan kepada mempelai perempuan sangat tinggi. Namun, dalam perkembangannya perkawinan ini telah dilakukan oleh masyarakat biasa. Hingga pada akhir akhir ini, praktik kawin tangkap dilakukan oleh kalangan masyarakat awam yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh hukum adat dan budaya yang berlaku. Tradisi kawin tangkap menjadi polemik bagi masyarakat yang dinilai mengandung unsur kekerasan yang sampai saat ini masih berlaku dan dilakukan secara terus menerus dengan dalih tradisi budaya. Akhir akhir ini ditemukan fakta bahwa kawin tangkap dilakukan semata mata keinginan sepihak dari laki laki tanpa adanya persetujuan dari mempelai perempuan bahkan orang tua dari mempelai perempuan tersebut (Panjaitan et al., 2022).

Pada 2017, terjadinya kasus kawin tangkap yang dialami oleh seorang perempuan. Pada saat itu, ia mengaku dimasukkan ke dalam mobil oleh beberapa laki laki tidak dikenal yang ingin menikahnya. Ketika sampai dirumah mempelai laki laki, banyak masyarakat yang sudah berkumpul dan memukul gong sebagai bentuk ritual dalam tradisi kawin tangkap suku Sumba yang menandakan bahwa penangkapan perempuan telah berhasil dilakukan. Korban ditahan selama berhari hari, dengan segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari keluarganya. Namun korban terus menolak makan dan minum, hingga menangis sampai tidak bisa tidur. Akhirnya, pada hari ke enam, keluarga korban yang didampingi oleh LSM dapat membawanya pulang kembali (Fanny et al., 2022a).

United Nations (UN) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh hak individualnya yang dapat berakibat pada tindakan berbahaya terhadap fisik, psikis, dan sosial. Pada 2019, kasus praktik kawin tangkap terjadi pada anak perempuan yang berusia 16 tahun, yang mana anak perempuan tersebut mengalami tindakan kekerasan hingga pemerkosaan yang disebabkan oleh ancaman yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok laki laki yang memenangkannya. Hal ini menjadi salah satu dasar perubahan makna kesepakatan yang menjadi esensi dalam tradisi kawin tangkap (Nurani et al., 2023).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa praktik kawin tangkap merupakan perampasan hak terhadap perempuan untuk menjalin perkawinan secara sukarela, yang merupakan salah satu syarat menurut Undang Undang Perkawinan. Yang berarti bahwa tradisi kawin tangkap yang dilakukan telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus yang dilakukan atas dasar adat istiadat dan tradisi yang dijadikan sebagai justifikasi pada tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan justifikasi tersebut menyebabkan adanya penyamaran penyimpangan dan perubahan nilai budaya yang pada dasarnya menghormati kaum perempuan (Komnas Perempuan, n.d.).

Praktik kawin tangkap yang terjadi di suku Sumba dilatarbelakangi oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku diwilayah tersebut. Mereka memiliki kepercayaan bahwasannya segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan sebuah pedoman hidup yang harus dijaga dan dipatuhi. Berdasarkan data dari Martha Hebi selaku aktivis dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN), sejak

2019–2023 tercatat kasus praktik kawin tangkap berjumlah 10 kasus yang tersebar di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tersebut, korban berusia sekitar 13-30 tahun dan remaja perempuan yang berusia 13-17 tahun memiliki kerentanan dalam praktik kawin tangkap (Martha Hebi, 2021).

Data yang dikumpulkan oleh Dianita Aprissa Lambu, sekretaris Badan Pengurus Daerah Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi (PERUATI) di Sumba, dari beberapa kasus praktik kawin tangkap yang terjadi, beberapa perempuan berhasil melarikan diri dan sisanya terpaksa melanjutkan perkawinan mereka (Panjaitan et al., 2022). Hal tersebut merupakan pertentangan adat yang dianggap sudah menyimpang dari tradisi yang seharusnya. Namun faktanya, upaya yang dilakukan bertentangan langsung dengan para tokoh adat yang masih mempertahankan tradisi tersebut yang mana tradisi praktik kawin tangkap dianggap sebagai kebiasaan turun temurun dan warisan nenek moyang. Dalam hal ini, diperlukan adanya upaya pemerintah dalam pencegahan dan penghapusan praktik kawin tangkap yang dianggap telah menyimpang dari norma dan regulasi adat (Fanny et al., 2022).

Pemerintah merupakan elemen yang sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan praktik kawin tangkap agar dapat berjalan sesuai dengan tradisi adat yang seharusnya. Otoritas negara memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk mengatasi situasi yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku seperti praktik kawin tangkap. Menurut Komnas Perempuan, perempuan yang menjadi korban dalam praktik kawin tangkap mengalami pelanggaran mengenai kewenangan hak konstitusionalnya. Baik itu kewenangan mengenai rasa aman dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ratulia Toriq, 2023).

Hal tersebut telah tercantum pada Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 mengenai hak dasar individual. Serta dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 Tentang kewenangan dalam pembentukan keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan pada Pasal 10 Ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1946 No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta pada Pasal 16 Ayat (3) Tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyebutkan bahwa hukum internasional memiliki keterkaitan dengan hak atas keluarga (Ratulia Toriq, 2023).

Dalam hal ini, kehidupan dalam keluarga telah diakui sebagai hak fundamental dalam hukum internasional sebagaimana telah tercantum dalam instrumen konvensi internasional yaitu, *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman* (CEDAW). CEDAW merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan. Bentuk perlindungan tersebut telah diratifikasi pada 24 Juli 1984 dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam hal ini, konteks ratifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia merupakan tindak lanjut dalam menjadikan CEDAW sebagai peraturan yang harus diakui dari bagian sistem hukum nasional serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip yang telah tercantum dalam perjanjian internasional tersebut. CEDAW sebagai konvensi internasional yang menjamin penghapusan terhadap tindakan diskriminasi pada perempuan menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus mengambil tindakan yang tepat demi mencapai hak kesetaraan dalam perkawinan antara laki laki dan perempuan.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) yaitu:

“(1) State Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against woman in all matters relating to marriage and family relations and in equal particular shall ensure, on a basis of equality of men and women”.

Hal ini menjadi cerminan bahwa perjanjian internasional yang telah disahkan memiliki tujuan yang dapat menjamin hak hak individu termasuk pada persetujuan untuk melanjutkan perkawinan dan hubungan keluarga secara sukarela. Dalam Pasal 5 CEDAW dijelaskan bahwa negara negara anggota wajib mengambil langkah yang tepat untuk mengubah perilaku sosial dan budaya terhadap laki laki dan perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dengan mengatasnamakan budaya harus ditindaklanjuti (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023).

Namun, dalam implementasinya pemerintah dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip prinsip yang berlaku dalam CEDAW. Hal tersebut berlandaskan prinsip utama CEDAW yaitu, mencapai kesetaraan substantif, non diskriminasi serta prinsip kewajiban negara (Fanny et al., 2022b). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai bahwa implementasi CEDAW dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan belum terlaksana secara optimal. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), sepanjang Januari – Desember 2021 jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan mencapai 21.753 kasus meningkat menjadi 25.053 kasus pada Januari - Desember 2022. Hal ini memerlukan keseriusan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip prinsip utama yang berlaku pada CEDAW, yang menjadikannya sebagai landasan hukum setiap pembuatan kebijakan dengan tujuan utamanya yaitu perlindungan terhadap hak hak perempuan. Salah satu

contoh implementasi CEDAW dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan yaitu, pada praktik kawin tangkap di Sumba Nusa Tenggara Timur (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menangani praktik kawin tangkap yang merupakan tradisi budaya masyarakat Sumba. Namun dalam praktiknya, kawin tangkap memiliki unsur kekerasan yang dialami oleh calon mempelai perempuan. Korban kawin tangkap harus menghadapi situasi ini dengan tindakan diskriminatif sehingga beberapa korban secara terpaksa memutuskan untuk menerima perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila calon mempelai perempuan hendak menolak lamaran perkawinan maka dianggap tidak mematuhi tradisi adat yang berlaku sekaligus mencoreng nama baik keluarganya. Praktik kawin tangkap dianggap sebagai tradisi budaya yang memicu terjadinya kekerasan berlapis serta pelanggaran hak asasi manusia calon mempelai perempuan yang dilakukan oleh calon mempelai laki laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa komunitas perempuan di Sumba, menyebutkan bahwa, hingga 2023 tercatat sebanyak 20 kasus yang sempat diketahui secara detail. Namun dapat dikatakan lebih dari itu, hanya saja tidak terpublikasi. Sayangnya, meskipun peraturan dalam undang undang telah diberlakukan dan dianggap dapat menjamin hak hak kebebasan dalam masalah perkawinan, namun pada realitanya hal tersebut masih bersifat diskriminatif dan belum terintegrasi. Pada kasus praktik kawin tangkap, pergeseran makna tradisi budaya yang menghambat keberlangsungan dalam mencapai hasil dari norma hukum yang telah ditetapkan (Fanny et al., 2022).

Dengan demikian, topik ini penting untuk diteliti karena mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 yang tercantum pada Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Sebagaimana dalam kasus praktik kawin tangkap, implementasi CEDAW dianggap masih belum optimal dalam menangani tindakan diskriminasi terhadap

perempuan yang menjadi korban.

Dalam hal ini, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan hak kewenangan dan konstitusional perempuan sebagai warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan diimplementasikannya CEDAW, negara bukan hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi bertanggung jawab sebagai kewajiban hukum bagi negara. Perempuan berkesempatan untuk memperoleh rasa aman dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta dalam hal pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah di paparkan, penulis mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Mengimplementasikan CEDAW Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana implementasi CEDAW dalam menangani praktik kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia ?”

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini akan difokuskan pada implementasi CEDAW melalui tinjauan beberapa kasus praktik kawin tangkap yang terjadi pada Tahun 2019 – September 2023. Pembatasan tersebut berdasarkan data yang diperoleh, dimana terjadinya peningkatan kasus secara signifikan pada periode tersebut.

1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan sesuai dengan perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk meninjau implementasi CEDAW oleh pemerintah terhadap kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2. Untuk mengetahui permasalahan kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi CEDAW terhadap kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap suku Sumba di Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Pemahaman mengenai *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman* yang memberikan pengetahuan lebih mendalam terkait hak hak perempuan yang diakui oleh konvensi tersebut.
- b. Meningkatkan pengetahuan mengenai kepercayaan tradisi adat istiadat merupakan warisan leluhur yang masih menjadi pedoman hidup yang dijaga dan dipatuhi sampai saat ini.

- c. Mengetahui perbandingan norma internasional yang relevan, termasuk *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman* dan hukum adat serta pemahaman bagaimana norma tersebut diterapkan dalam konteks lokal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan, terutama pada praktik kawin tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah serta komunitas advokasi hak asasi manusia dalam mendukung advokasi mereka terhadap perlindungan hak hak perempuan.
- c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat mengenai kekerasan pada praktik kawin tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan pedoman dengan topik penelitian yang ditentukan. Dalam hal ini, diperlukannya tinjauan literatur untuk mengelaborasi pandangan, teori serta penelitian terdahulu dari beberapa sumber. Tinjauan literatur tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

Literatur pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Junifer Dame Panjaitan, Rachmad Safa'at, Lucky Endrawati, dan Faizin Sulistio pada Tahun 2022 dengan judul *Forced Marriage in the Bride-Napping Case in Sumba-East Nusa Tenggara Linked with Positif Law in Indonesia*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama perempuan. Pernikahan ini juga menyebabkan trauma berkepanjangan bagi perempuan karena disertai dengan kekerasan. Tidak semua orang menyalahkan sikap para pelaku kawin tangkap. Sebagian masyarakat membenarkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan warisan adat yang harus dilestarikan. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pihak gereja telah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kekerasan. Akan tetapi, masih saja terjadi pelanggaran. Penelitian ini melihat bahwa pihak berwenang sulit untuk menindak pelaku kekerasan dalam peminangan karena beberapa tokoh masyarakat justru membenarkan praktik kawin tangkap sebagai tradisi budaya yang berlaku sejak dahulu (Panjaitan et al., 2022).

Literatur kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Siti Syahida Nurani, Angkasa, Arif Budiono, Nurdin, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Rizka pada Tahun 2023 dengan judul *Capturing The Bride Culture in Sumba, East Nusa Tenggara : A Victimological Analysis*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa para korban dari praktik 'perebutan pengantin perempuan' dari perspektif viktimologi adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan emosional karena menjadi target kejahatan dari laki-laki yang ingin menikahnya. Hal ini melanggar hak asasi seorang perempuan untuk hidup aman dan nyaman serta haknya untuk menentukan pasangan hidupnya (Nurani et al., 2023).

Dari perspektif viktimologi, berdasarkan teori Mendelson tentang derajat kesalahan menyebutkan bahwa kaum perempuan merupakan korban yang sama sekali tidak bersalah. Apabila berdasarkan aspek tanggung jawab, korban tersebut dikategorikan sebagai korban yang lemah secara biologis yang menjadi korban karena kondisi fisiknya yang lemah seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, sehingga mereka menjadi korban kejahatan yang potensial. Terkait dengan aspek pertanggungjawaban, dibebankan kepada pemerintah daerah atau masyarakat karena gagal melindungi korban yang tidak berdaya. Mereka juga dikategorikan sebagai korban yang lemah secara sosial karena tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang peduli, sama halnya dengan gelandangan yang memiliki posisi sosial yang lemah.

Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pelaku dan masyarakat. Kemudian, penelitian ini mengkaitkan dengan teori Fattah mengenai keterlibatan korban, maka korban-korban ini dikategorikan sebagai korban tidak terlibat karena mereka tidak menolak/menolak kejahatan dan pelaku kejahatan, tetapi tidak ikut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan (Nurani et al., 2023).

Literatur ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, dan Rahayu R. Harahap Pada Tahun 2022 dengan judul **Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya : Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan**. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi dalam implementasi *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). Dalam konvensi tersebut telah tercantum sebagaimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perkawinan yang sah terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. CEDAW melihat adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan dalam pemaksaan perkawinan oleh kaum laki laki. Kawin paksa yang merupakan dalih tradisi dapat disimpulkan sebagai ketidakpahaman praktik yang mengatasnamakan budaya (Fanny et al., 2022).

Hal ini merupakan kontroversi yang mendorong adanya penegakan terhadap hak hak perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa diperlukannya langkah yang diambil oleh negara negara dalam menciptakan kesadaran terhadap masyarakat mengenai praktik budaya yang dapat berakibat merugikan sesuai yang dijelaskan dalam CEDAW. Selain itu, pada penelitian ini berasumsi bahwa dengan adanya CEDAW serta bentuk pengesahan Undang Undang yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dalam perkawinan tetap saja dalam praktiknya masih terdapat tindakan diskriminatif dan belum terintegrasi. Adanya kekerasan berbasis gender yang dialami oleh mempelai perempuan. Sehingga dalam hal ini diperlukannya keseriusan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip prinsip yang ada pada CEDAW. Diantaranya yaitu, persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara (Fanny et al., 2022).

Literatur keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Aulidina Ratulia Toriq Pada Tahun 2022 dengan judul **Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)**. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkawinan tradisional yang dikenal sebagai “Kawin Tangkap” mengacu pada proses kaum laki laki yang ‘menculik’ kaum perempuan berdasarkan beberapa contoh kasus yang terjadi dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi perkawinan adat. Selain itu, dalam praktiknya kawin tangkap merupakan proses yang tidak memiliki persetujuan dari pihak perempuan untuk menyetujui hal tersebut. Sehingga dengan begitu kaum perempuan mendapatkan tindakan pemaksaan yang mengakibatkan trauma. Penelitian ini melihat eksistensi tradisi praktik kawin tangkap yang terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi serta tingkat sosial seseorang dalam ruang lingkup masyarakat. Selain itu, penelitian ini melihat bahwa minimnya pemahaman mengenai praktik kawin tangkap dan hukum yang berlaku terhadap masyarakat Sumba menjadi faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini mengemukakan bahwa pemerintah merupakan elemen yang penting dalam pencegahan praktik kawin tangkap yang saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kaidah dan regulasi adat yang semestinya. Yang mana kawin tangkap dinilai sebagai suatu tradisi dari leluhur (*Marrapu*) yang terus dilakukan sampai saat ini. Namun belakangan ini eksistensi tradisi tersebut dianggap telah melenceng dari regulasi adat yang seharusnya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan praktik kawin tangkap agar tetap berjalan sesuai dengan adat yang seharusnya dan memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk menanggulangi situasi serupa kawin tangkap. Penelitian ini melihat bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas adat dalam merumuskan regulasi daerah yang dapat menjadi landasan hukum untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dari praktik kawin tangkap (Ratulia Toriq, 2023).

Literatur kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Martha Mardiani, Fibry Jati Nugroho, Yusup Rogo Yuono Pada Tahun 2021 dengan judul **Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan Pitti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah**. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pandangan feminis radikal terhadap praktik kawin tangkap yang menekankan pada tiga konsep yang saling berkaitan, yaitu patriarki, *power* dan penindasan. Dalam hal ini kaum perempuan mengalami kekerasan secara berlapis, yang mana perempuan dibungkam, dibisukan, direndahkan, dan dijadikan sebagai *non person*. Feminisme radikal beranggapan bahwa kaum perempuan tidak bisa menikah apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan yang dapat merugikan kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Tentang Perkawinan Pada Pasal 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karna itu dalam penelitian ini feminis radikal menuntut hak hak kaum perempuan agar setara dengan kaum laki laki. Penelitian ini menyebutkan bahwa para korban kawin tangkap Suku Sumba tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang menjadi penolakan mereka mengenai praktik kawin tangkap yang sampai saat ini masih terus terjadi (Mardiani et al., 2021).

Berdasarkan beberapa literatur review diatas, penulis melihat adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini penulis menekankan pada analisis terhadap penyebab struktural dengan menggunakan teori *Feminis Radikal* serta konsep *Global Governance* yang menganalisis peran aktor aktor internasional dalam mendukung implementasi CEDAW.

Selain itu penggunaan teori feminis radikal dan konsep global governance pada penelitian ini dapat melihat adanya pengaruh dalam tindakan kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang mana dengan penggunaan teori dan konsep tersebut dapat mengukur sejauh mana kerangka kerja global menentukan kebijakan serta tindakan dari pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

Kerangka teoritis atau konseptual merupakan konsep berfikir untuk mempermudah penulis dalam memperoleh hasil dari penelitian. Dalam hal ini, teori dan konsep dapat berfungsi sebagai argumentasi serta landasan dalam menganalisa suatu masalah yang berkaitan pada penelitian. Maka, pada penelitian ini penulis akan menggunakan menggunakan teori Feminisme Radikal serta konsep *Global Governance*.

2.2.1 Feminisme Radikal

Gerakan feminisme merupakan sebuah ideologi yang berangkat dari adanya kesadaran terhadap tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang lingkup sosial. Feminisme dicetuskan pertama kali pada tahun 1837 oleh Charles Fourier yang merupakan aktivis sosialis utopis. Pada awalnya pergerakan feminisme berpusat di Eropa yang kemudian berpindah ke Amerika. Hingga pada 1869, John Stuart M mempublikasi “Perempuan Sebagai Subyek” yang menjadikan feminisme makin berkembang pada saat itu. Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme pada Gelombang Pertama.

Tahun 1960 menjadi awal bagi perempuan perempuan dalam mendapatkan hak pilih dalam ruang politik kenegaraan dengan dilibatkannya para kaum perempuan dalam hak suara parlemen, hal ini dilatarbelakangi adanya pembentukan negara negara baru di wilayah Eropa.

Peristiwa tersebut dipelopori oleh Helen Cixous dan Julia Kristeva yang merupakan seorang aktivis dari Prancis. Pada 1967 adanya pembentukan *Student for a Democratic Society* (SDS) di Ann Arbor yang merupakan titik lahir dari kelompok Feminisme Radikal dengan dibentuknya *Woman's Liberation Workshop* yang berasumsi bahwa adanya hubungan kaum laki laki dan kaum perempuan dalam ruang lingkup masyarakat kapitalis khususnya pada Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan antara penjajah dan yang dijajah (Dana & Retnani, 2017).

Menurut Simone de Beauvoir, kaum perempuan berhak mendapatkan akses yang sama seperti yang diperoleh kaum laki laki. Ia menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan untuk memilih seperti halnya laki laki, sebuah posisi dimana seseorang dapat bertanggung jawab atas diri mereka sendiri serta mendapatkan hak kebebasan secara individual (Shanon Mussett, n.d.).

Feminis radikal menekankan pada akar patriarki dan ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan dengan menuntut adanya perubahan dalam ruang lingkup sosial dengan menghilangkan ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini feminis radikal memiliki asumsi dasar bahwa penindasan yang dilakukan berasal dari ideologi patriarki kaum laki laki yang melakukan penguasaan fisik terhadap kaum perempuan. Tubuh seorang perempuan merupakan objek utama dari tindakan penindasan oleh kaum laki laki.

Feminis radikal mempermasalahkan tubuh, hak hak reproduksi, seksualitas, serta relasi kuasa antara kaum laki laki dan kaum perempuan. Dalam analisisnya, feminis radikal memandang bahwa penindasan tersebut dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadikan faktor biologis sebagai dasar perbedaan gender. Serta adanya

ideologi patriarki yang menjadi sumber penindasan terhadap kaum perempuan, yang mana kaum laki laki memperoleh kekuasaan superior dan privilege dalam ruang lingkup sosial.

Feminis radikal melihat bahwa sistem patriarki merupakan kekuasaan atas kaum perempuan oleh kaum laki laki yang dilakukan atas dasar kontrol laki laki terhadap kapasitas reproduktif seorang perempuan (Publika Budaya, n.d.)

Dalam konteks praktik kawin tangkap, feminis radikal melihat adanya pemaksaan dan penekanan yang di alami oleh kaum perempuan dalam memperoleh persetujuan untuk melanjutkan perkawinan yang sah. Pada praktik kawin tangkap, kaum perempuan tidak hanya mendapatkan tindakan pemaksaan terhadap hak individualnya, namun sering kali mendapatkan tindakan kekerasan yang merugikan baik secara fisik, psikis, dan sosial. Feminis radikal menganggap bahwa praktik kawin tangkap merupakan hasil dari norma sosial serta adat istiadat yang berlaku hingga saat ini. Hal ini dilihat dari dominasi kaum laki laki yang mendominasi serta tindakan pengendalian terhadap kaum perempuan (Panjaitan et al., 2022).

Di Sumba Tengah, kawin tangkap masih langgeng dilakukan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Adanya konflik dari praktik agama dan budaya menjadi sebuah kontroversi tersendiri dalam menegakkan hak hak perempuan. Nilai nilai budaya patriarkis masih kental dalam motif kawin tangkap tentu menjadi tantangan tersendiri. Padahal sebuah sistem yang masih kental akan patriarki seringkali mengarah pada kekerasan, entah itu melalui nilai-nilai yang diajarkan maupun serangan secara langsung

Adanya praktik kawin tangkap ini dipengaruhi oleh budaya patriarkis. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mengerti transaksi atas tubuhnya sendiri, sehingga banyak diantara mereka tidak memahami bahwa praktik ini merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak perempuan (Fanny et al., 2022).

Feminisme radikal juga menganggap bahwa praktik kawin tangkap merupakan sebuah tindak kekerasan fisik dan emosional yang beresiko mengalami kekerasan seksual dalam perkawinan yang dapat menimbulkan trauma dan yang berdampak pada mental seorang perempuan. Dalam konteks subordinasi, perempuan diposisikan sebagai individu yang lemah dan patuh kepada kaum laki laki, yang memperkuat stigma masyarakat mengenai subordinasi perempuan dalam perkawinan.

2.2.2 *Global Governance*

Global governance merupakan sebuah pandangan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain dalam mencapai tujuan bersama dengan mengarahkan arahan-arahan yang strategis yang kemudian mengarahkan energi kolektif untuk mengatasi tantangan global supaya lebih efektif, karena hal ini haruslah bersifat inklusif, dinamis, mampu menjangkau batas-batas serta kepentingan nasional dan sektoral. Menurut Rosenau, bahwa institusi formal dan organisasi-organisasi yang memajemen dalam suatu peristiwa internasional yang terus berlangsung, hingga membayangkan memasukkan terhadap sistem-sistem terhadap aturan semua tingkatan pada aktivitas manusia yang terus menerus mencari tujuan pada pengawasan sebagai reaksi atau akibat dari transnasional. Sistem pemerintahan global melibatkan pembentukan serta penyesuaian institusi global dengan tujuan mengubah dampak dari proses globalisasi.

Konsep *Global Governance*, yang melibatkan interaksi horizontal dan vertikal dan mengklaim keterlibatan semua pihak, memiliki orientasi yang lebih politis daripada sekadar konsep akademis. Di tingkat global, *good governance* dipandang sebagai suatu norma yang mencakup prinsip-prinsip jelas di dalamnya (Kurniawan et al., 2011).

Dalam buku *Advocacy Networks in International Politics* dinyatakan bahwa salah satu konsep *Global Governance*, yaitu memungkinkan keterlibatan organisasi internasional (IO) sebagai proses jangka panjang dalam mengorganisir upaya kolektif

dalam mengatasi masalah bersama pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sebagaimana *Global Governance* memiliki sifat dinamis yang dalam studinya mengkaji bagaimana perubahan telah terjadi dalam upaya menangani masalah lintas batas bersama, bagaimana perubahan itu terjadi, serta bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi di masa depan (Margaret P. Karns, 2015).

Dalam hal ini, *Global Governance* melibatkan peran antar aktor internasional baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah dalam urusan bersama (*common affairs*), kepentingan bersama (*common interest*), serta tujuan bersama (*common goals*) yang bersifat lintas negara. (*Executive Summary*, n.d.). *Global Governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau sarana institusional bagi kerjasama terhadap aktor negara atau non negara dalam mengatasi permasalahan global. Konsep *Global Governance* di asumsikan sebagai pengambil alih peran regulasi yang tidak dapat dijalankan oleh negara negara teritorial. *The Commission on Global Governance* mendefinisikan *Global Governance* sebagai:

“... the sum of the many ways individuals and institutions, public, private, manage their common affairs. .. governance has been viewed primarily as inter-governmental relationship, but it must now be understood as also involving non-governmental organization, citizen movements, multinational corporations, and the global capital market. .. It is continuing process through which conflicting or diverse interest may be accommodated and co-operative action may be taken (1995:2)”.

Thomas Weiss mendeskripsikan *Global Governance* sebagai:

“.. efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political Issues that go beyond capacities of states address individually”.

Pada konteks praktik kawin tangkap, adanya aktor pemerintah maupun non pemerintah yang turut berperan dalam menanggulangi kasus tersebut. Berdasarkan korban praktik kawin tangkap yang merupakan kaum perempuan, organisasi organisasi yang menjunjung tinggi hak hak perempuan menjadi salah satu tonggak dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam hal ini, peran organisasi tersebut berfungsi sebagai sarana advokasi


untuk menyuarakan isu-isu serta hak-hak mengenai kaum perempuan yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap.

Selain itu, *international norms* juga yang merupakan hal terpenting dalam penyelesaian kasus praktik kawin tangkap. Yang mana dalam hal ini *international norms* sebagai seperangkat peraturan yang diakui secara luas oleh sebuah negara yang dapat membentuk perilaku aktor yang terlibat. Pada kasus praktik kawin tangkap, adanya *international norms* mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan secara individual, perlindungan dari tindakan diskriminasi, serta perampasan hak asasi manusia yang berdampak pada korban. Menurut Karns, adanya norma yang telah diratifikasi merupakan sebuah kewajiban bagi negara dalam melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada norma yang berlaku. Dalam hal ini, norma yang berlaku merupakan sebuah harapan mengenai standar perilaku yang sesuai dengan aktor, khususnya negara (Margaret P. Karns, 2015).

2.3 Asumsi Penelitian

Maka berdasarkan data data yang diperoleh dan pemaparan teori dalam penelitian ini, penulis merumuskan asumsi penelitian bahwa : Implementasi CEDAW dalam mengatasi kekerasan berbasis gender khususnya dalam kasus praktik kawin tangkap suku Sumba, Nusa Tenggara Timur dianggap masih belum terlaksana secara optimal. CEDAW sebagai bentuk tata kelola global, khususnya norma internasional menjadi landasan dalam mengatasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, implementasi CEDAW memerlukan adanya keterlibatan dari pihak pemerintah antara lain, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam implementasi CEDAW memerlukan juga adanya keterlibatan organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil, seperti Forum Perempuan Sumba (FOREMBA), Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN), dan Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Sumba (PERUATI).

2.4 Kerangka Analisis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, dimana dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015).

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi suatu individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena, lingkungan serta situasi tertentu untuk memperoleh pemahaman mengenai sesuatu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini melakukan penelitian terhadap status individu, kelompok manusia, objek, sebuah kondisi dan suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Penggunaan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan keterkaitan fenomena dan fakta yang dikaji. Dalam metode penelitian deskriptif kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang kasus yang diteliti. (Creswell, 2002).

Menurut Moleong, penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang sedang dikaji (Moleong, 2005).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi pada suatu penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian, yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan tercapainya tujuan penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dapat berpengaruh terhadap tingkat keakuratan sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, pengumpulan data merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut agar mendapatkan sebuah data yang bersifat akurat (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat *Library Research*. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui beberapa referensi seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengolahan data menjadi informasi baru yang bertujuan agar data tersebut dapat dipahami oleh pengguna dalam penyelesaian masalah. Menurut Flick, tujuan dari dilakukannya analisis data adalah menjelaskan suatu fenomena secara umum ke dalam ruang yang lebih detail serta membandingkan dan mengembangkan teori mengenai fenomena tersebut (Flick, 2013).

Menurut Lexy J. Moleong, teknik analisis data merupakan sebuah kegiatan analisis dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa instrumen pendukung, seperti dokumen, catatan dan perangkat pendukung lainnya sehingga dapat dirumuskan hipotesis sesuai data yang ditemukan (Moleong, 2017).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mendeskripsikan temuan fakta dari setiap data yang ditemukan yang selanjutnya dihubungkan dengan temuan fakta dari data lainnya dan penarikan kesimpulan sebagai penutup. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait fenomena praktik kawin tangkap yang dapat menjadi pembandingan serta temuan baru dari sumber lainnya.

3.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan serta urgensi dari penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan urgensi yang dibuat, penulis membentuk rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai beberapa tinjauan pustaka yang akan menjadi dasar dilakukannya penelitian yang dapat menyediakan pemahaman mengenai penelitian sebelumnya. Serta penggunaan teori *Feminisme Radikal* dan konsep *Global Governance* yang dapat memberikan kerangka teoritis lebih mendalam dalam rancangan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari penjelasan mengenai metode yang digunakan penulis dalam meneliti rumusan masalah yang terdiri dari beberapa sub-bab. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai desain penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Selain itu, pada bab ini menjelaskan mengenai *Library Research* sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis data sebagai proses pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai topik yang diangkat dalam penelitian yang berupa gambaran umum atas fenomena yang ditulis. Melalui bab ini, penulis menyajikan penjelasan dari tujuan masalah yang telah di rumuskan pada bab 1.

Pada bab ini penulis membagi menjadi tiga sub bab, antara lain yaitu, Implementasi CEDAW Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur yang di bagi menjadi tiga sub poin, yaitu Ratifikasi CEDAW, Keterlibatan Pemerintah, dan Keterlibatan Aktor Lain. Selanjutnya pada sub bab kedua, yaitu Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga yaitu, Kendala Dalam Implementasi CEDAW Terhadap Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur..

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup berupa pernyataan mengenai hasil analisis dan pembahasan penelitian. Bab ini juga mencantumkan rekomendasi atau saran yang dapat digunakan sebagai dasar informasi pengembangan dan tindak lanjut dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

Nilai-nilai yang terkandung pada CEDAW memiliki tujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek. Nilai - nilai tersebut wajib diimplementasikan oleh negara pihak sebagai komitmennya dalam meratifikasi, termasuk Indonesia. Namun kenyataannya, tindakan diskriminasi terhadap perempuan masih kerap di temui di Indonesia, salah satunya yaitu Praktik Kawin Tangkap suku Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan secara komprehensif mengenai implementasi CEDAW dan Praktik Kawin Tangkap suku Sumba Nusa Tenggara Timur untuk memahami lebih lanjut keterkaitan antara keduanya.

4.1 Implementasi CEDAW Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Implementasi hingga tahap lokal merupakan sebuah bentuk komitmen negara dalam meratifikasi sebuah konvensi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi CEDAW sebagai tindak lanjut dalam penanganan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan begitu, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW. Dalam hal ini, implementasi bukan hanya sekedar penandatanganan, namun diperlukannya mekanisme dalam mengimplementasikan konvensi tersebut (Farida Elfia, n.d).

CEDAW sebagai Undang Undang Hak Internasional bagi perempuan memiliki perjanjian pokok yang fokus terhadap perlindungan dan realisasi hak hak perempuan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Upaya dalam pemberantasan tindakan diskriminasi terhadap perempuan telah tercantum dalam CEDAW yang di dalamnya menjamin hak semua individu.

Salah satunya yaitu, hak dalam memperoleh perkawinan yang sah dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Di Indonesia terdapat contoh kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktik tersebut dikenal dengan istilah “Kawin Tangkap” yang merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan dalih budaya (Fanny et al., 2022).

Komnas Perempuan telah menyoroiti kasus praktik kawin tangkap ini sejak lama dengan melakukan upaya agar dilakukannya langkah komprehensif untuk penghapusan segala praktik kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan budaya atau tradisi yang berlaku pada masyarakat. Komnas Perempuan menilai bahwa adanya praktik kawin tangkap berakar dari adanya diskriminasi gender atas perempuan dalam perspektif masyarakat Sumba yang patriarkis (*Komnas Perempuan*, n.d.)

Dalam kasus praktik kawin tangkap, Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala tindakan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk pemenuhan terhadap CEDAW. Hal tersebut tercantum pada Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi:

- (a) Untuk mengubah pola pola tingkah laku sosial dan budaya para laki laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Hal ini dimaksudkan untuk menghapus segala praktik yang dilakukan atas dasar stereotip peran kaum laki laki dan perempuan. Sehingga dalam upayanya Indonesia harus mengadopsi undang undang yang tepat untuk menangani praktik kawin tangkap di Sumba.

Selain itu, disebutkan dalam Pasal 16 No 1 (a) dan (b) mengenai hak seorang perempuan dalam memilih pasangan, yang berbunyi:

- (a) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.
- (b) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

Pembahasan mengenai pemaksaan perkawinan telah dijabarkan pertama kali dalam Rekomendasi Umum No 21 Tahun 1994 Tentang Kesetaraan Dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga. Komite CEDAW menemukan bahwa adanya pemaksaan perkawinan yang terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Terdapat negara negara yang mengizinkan perkawinan paksa atas dasar adat istiad, kepercayaan agama maupun etnis tertentu. Dalam hal ini, komite CEDAW mejelaskan bahwa adapun ketika kawin paksa tersebut terjadi pada perempuan yang berada di usia yang terlalu muda dari pasangannya, maka negara tersebut harus menjamin adanya perlindungan dan penegakan terhadap hak perempuan tersebut (Luhulima, 2014).

Dalam mekanismenya, negara-negara pihak wajib melakukan pelaporan mengenai perkembangan penuntasan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan setiap empat tahun kepada komite CEDAW. Melalui *periodical report* yang dikirimkan oleh negara pihak, selanjutnya komite CEDAW akan melakukan penilaian melalui *Concluding Observation* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara tersebut. Hasil dari *Concluding Observation* ini adalah rekomendasi yang diberikan dari komite terhadap perkembangan dan kepatuhan negara pihak dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam konvesi tersebut. Dalam *Concluding Observation on The Eight Periodic Report of Indonesia* Pasal 51 (d) yang berbunyi:

(d) *The persistence of “bride kidnapping”, which result in forced marriage, in several regions, including Sumba.*

Pada poin *Concluding Observation* tersebut, dijelaskan bahwa komite CEDAW menyebutkan Sumba sebagai salah satu daerah yang memiliki praktik penculikan pengantin perempuan yang mengarah pada pemaksaan perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa komite CEDAW telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus praktik kawin

tangkap di Sumba yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi yang di alami oleh kaum perempuan. Tentunya hal ini berkaitan dengan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW yang bertujuan untuk menghapus segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi dalam kasus praktik kawin tangkap tidak jarang ditemukannya korban anak dibawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari 2019 – 2023 terdapat dua kasus praktik kawin tangkap yang korbannya masih dibawah umur. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang dikhawatirkan oleh komite CEDAW sebagaimana pemaksaan perkawinan yang terjadi di Sumba bukan hanya dilihat dari tingkat usia perempuan, melainkan adanya aspek yang harus dikorbankan oleh perempuan tersebut. (United Nations, 2021)

Permasalahan ini tentunya menjadi sorotan bagi Indonesia, mengingat komite CEDAW telah menyoroti praktik kawin tangkap sejak lama, namun negara masih belum secara optimal dalam mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW. Hal tersebut di dukung oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa hingga saat ini data terkait kawin paksa masih sangat terbatas dikarenakan berbagai kendala, salah satunya sebagian kasus belum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk segera mengupayakan tindakan untuk menyelesaikan praktik kawin tangkap, khususnya dengan mempertimbangkan faktor budaya yang menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum.

4.1.1 Ratifikasi CEDAW

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang dilakukan pada 24 Juli 1984 melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. UU tersebut menjadi dasar terbentuknya aturan aturan lainnya dalam

perundang undangan, antara lain yaitu, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dan banyak aturan lainnya (Resolusi Majelis Umum, 1981).

Hingga 2024, Indonesia telah mengikat diri selama 40 tahun terhadap CEDAW. Adanya ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dalam mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW, mengingat CEDAW merupakan konvensi internasional yang mengikat. CEDAW memiliki mekanisme pemantauan yang dilakukan langsung oleh komite CEDAW. Hal tersebut tentunya berdampak pada Indonesia sebagai negara yang meratifikasi agar tidak adanya kegagalan dalam melakukan kewajiban seperti yang tercantum pada konvensi tersebut. CEDAW sebagai konvensi yang bersifat terikat, memiliki tiga prinsip utama yang wajib dipenuhi oleh negara pihak, yaitu:

a) Prinsip Non Diskriminatif

Prinsip non diskriminatif merupakan hal utama dalam keseluruhan konvensi ini. Yang menjadi tujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sehingga prinsip non diskriminatif merupakan hal yang utama dalam perumusan CEDAW sebagai konvensi internasional. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya diskriminasi dikarenakan adanya pemikiran mengenai peran stereotip atas laki laki dan perempuan.

b) Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang ditujukan pencapaian tujuan keadilan di negara negara pihak dapat dijalankan secara adil dan merata. Hal tersebut menjadi penting, mengingat situasi dan karakteristik yang dimiliki oleh negara pihak berbeda beda yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari keadilan tersebut. Oleh karena itu, melalui prinsip persamaan ini negara pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk

melakukan tindakan dan kebijakan khusus dalam menyetarakan situasi yang ada pada negaranya. Hingga pada akhirnya keadilan yang setara dapat dicapai oleh setiap negara terkait meskipun karakteristiknya berbeda beda.

c) Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara menjadi salah satu prinsip yang menentukan kesuksesan sebuah konvensi yang menjadi keterikatan secara legal bagi negara negara yang meratifikasinya. Secara keseluruhan, sekitar 37 kewajiban negara dicantumkan dalam CEDAW. Adanya prinsip prinsip tersebut mejadikan kunci utama CEDAW dalam menjamin pelaksanaan implementasi nilai nilai non diskriminatif oleh pihak negara negara yang terkait. Oleh karena itu, negara negara anggota memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu tiga prinsip tersebut yang merupakan komitmennya atas CEDAW (Resolusi Majelis Umum, 1981).

CEDAW mencakup 30 Pasal yang wajib di patuhi oleh negara-negara yang meratifikasi. Pasal 1 hingga 4 memuat isu pokok bahasan yang menjadi komitmen negara-negara untuk mempromosikan persamaan hak serta tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Pasal 5 hingga 16 memuat berbagai bentuk diskriminasi yang harus di akhiri. Selanjutnya pada Pasal 17 hingga 30 berisi tentang mekanisme proses implementasi dan pengawasan CEDAW yang dilakukan oleh komite CEDAW terhadap negara-negara yang meratifikasi. Dalam hal ini pelaporan yang dilakukan oleh negara-negara bersifat wajib sebagai bentuk perkembangan dalam mengatasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan (United Nations, 2021).

Tujuan dilakukannya pelaporan tersebut sebagai bentuk evaluasi bagi komite CEDAW dalam meninjau negara-negara yang telah melakukan ratifikasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada CEDAW. Selain itu, terdapat *Optional Protocol* yang bersifat komprehensif yang dapat ditandatangani secara terpisah oleh negara-negara yang meratifikasi. *optional protocol* berfungsi sebagai pengaduan secara

perseorangan kepada komite CEDAW terhadap suatu permasalahan yang melanggar esensi CEDAW. Sehingga dalam hal ini, anggota masyarakat dari tersebut dapat melaporkan kasus yang terjadi secara langsung kepada komite CEDAW tanpa melibatkan negara. Berdasarkan hal tersebut, *optional protocol* memungkinkan komite CEDAW untuk melakukan tindakan penyelidikan pada negara tersebut berdasarkan laporan yang diterima. Hal ini dinamakan *Inquiry Procedure*, dimana pihak komite CEDAW dapat menangani laporan yang diterima secara langsung (United Nations Human Rights, n.d.).

Komite CEDAW memiliki 23 anggota ahli yang dipilih dari berbagai negara pihak. Komite tersebut bertugas untuk melakukan pemantauan, penerimaan dan mengevaluasi laporan berkala yang diberikan oleh negara-negara pihak dalam melakukan upaya implementasi CEDAW di masing-masing negara tersebut. Seperti yang diketahui bahwa komite tersebut memiliki mandat untuk mewakili kapasitasnya secara personal, bukan mewakili pemerintahan negara asalnya. Selain itu, secara profesional para anggota komite memiliki kualifikasi yang menjadi bahan pertimbangan yang digunakan dalam pemilihannya sebagai anggota komite. Beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan meliputi, hubungan dengan pemerintahan negaranya, representasinya dalam regional hingga latar belakang budayan dan gender yang dimiliki oleh anggota komite tersebut. Dengan demikian, adanya kualifikasi yang dimuat dalam 23 komite tersebut dapat mewakili keseluruhan bentuk dari negara negara yang turut meratifikasi CEDAW (United Nations Human Rights, n.d.).

Perkawinan di Indonesia didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercantum pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan pengakuan sah atas hubungan kekerabatan antara laki laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Ketentuan sah atau tidaknya perkawinan berbeda beda di setiap negara. Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 menjadi acuan utama dalam menentukan sahnya sebuah perkawinan dan berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada undang undang tersebut (Rambu Susanti Mila Maramba et al., 2022).

Pernikahan merupakan hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tertuang dalam Perubahan Kedua UU Tahun 1945, di mana Pasal 28B ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan garis keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (1) UU Tahun 1945 menegaskan asas persamaan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Pasal ini meniadakan diskriminasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa membedakan agama, suku, kedudukan dan jenis kelamin. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah hak bagi setiap individu dalam memperoleh hak asasinya sendiri. Asas persamaan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menikah tanpa diskriminasi (Mardiani et al., n.d.).

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara jelas mengenai pemaksaan perkawinan yang ada pada hukum nasional Indonesia. Namun, dalam hal ini konteks kesukarelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak menurut UU No.1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa pemaksaan perkawinan ialah tindakan yang dilakukan atas dasar paksaan dari orang lain (Rambu Susanti Mila Maramba et al., 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa kawin tangkap memiliki beberapa jenis motif, salah satunya adalah pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh kaum laki laki terhadap kaum perempuan. Pemaksaan perkawinan sering menjadi permasalahan yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. Namun kenyataannya, pemaksaan perkawinan dapat mempengaruhi suatu lembaga dan komunitas masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu yayasan yang berada di Sumba,

Mereka menentang praktik kawin tangkap yang masih dilanggengkan sampai saat ini. Dan tentunya pernyataan tersebut berdasarkan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW, sebagaimana CEDAW memiliki tujuan untuk penghapusan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya yaitu kawin tangkap (Yustin Dama Dia, 2024).

4.1.2 Keterlibatan Pemerintah

Kawin tangkap menjadi sebuah polemik bagi masyarakat Sumba sejak beberapa kasus yang menjadi viral sejak 2019. Dengan beredarnya kasus kasus pada saat itu menjadi pemicu praktik kawin tangkap untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Sumba.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) & Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Komnas Perempuan) menjalin kerjasama dengan mengambil beberapa langkah dalam menangani praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba.

4.1.2.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Dalam hal ini praktik kawin tangkap mendapat respon langsung oleh pemerintah pusat yaitu, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kunjungan tersebut dilakukan pada 2 Juli 2020 di Aula Rapat Kantor Bupati Sumba Timur yang dihadiri oleh pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan penyintas.

Pertemuan ini bertujuan untuk menandatangani nota kesepahaman “Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba”. Melalui nota kesepahaman tersebut dinyatakan bahwa praktik kawin tangkap merupakan praktik yang tidak sesuai dengan kawin adat Sumba, melainkan merupakan tindakan kejahatan. Pada pertemuan ini disampaikan bahwa aparat penegakan hukum harus mengambil

tindakan yang tegas dalam menangani praktik kawin tangkap. Menteri Bintang juga meminta untuk dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diseluruh Kabupaten Sumba sebagai bentuk komitmen (Kemenpppa, 2020).

Dinas Sosial dan PPPA Sumba Tengah yang merupakan badan pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap isu sosial, perempuan dan anak memberikan respon dengan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik kawin tangkap. Dalam upayanya DinSos PPPA Sumba melakukan sosialisasi dalam bentuk spanduk serta respon 1x24 jam dalam penanganan langsung terhadap praktik kawin tangkap yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan jalur koordinasi bersama pihak kepolisian Sumba (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

Pada siaran pers yang dilakukan 4 September 2023, Ratna Susianawati selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA mengatakan akan mengawal kasus praktik kawin tangkap dengan melakukan koordinasi secara intens dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sumba Barat Daya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT, Kepolisian Daerah Provinsi NTT, dan Kepolisian Resor Kabupaten Sumba Barat Daya (Kemenpppa, 2023).

4.1.2.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah lama menyoroti kasus praktik kawin tangkap yang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Komnas perempuan menegaskan bahwa harus adanya upaya yang dilakukan dalam penghapusan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam tindaklanjutnya, Komnas perempuan melakukan pemantauan langsung terhadap praktik kawin tangkap, yang dilakukan di Sumba, Nusa Tenggara Timur dengan diadakannya dua tahap

pemantauan, yakni tahap satu dilakukan pada 19–23 November 2020 Dan pemantauan tahap dua dilakukan pada 20–23 Juli 2022 (Komnas Perempuan, 2023).

Pada pemantauan pertama pihak Komnas Perempuan membahas mengenai tindaklanjut MoU yang telah ditandatangani oleh pemerintah Sumba bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah Provinsi Sumba menjelaskan bahwa dalam tindaklanjut MoU masih dalam tahap proses penyiapan naskah rancangan Peraturan Daerah mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hingga saat ini, pemerintah Sumba mengakui bahwa belum adanya kebijakan khusus yang dibuat dalam mengatasi praktik kawin tangkap (Komnas Perempuan, 2023).

Sementara itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD) yang merupakan parlemen daerah menjelaskan saat ini tengah mengupayakan adanya peraturan khusus untuk menangani praktik kawin tangkap yang sekaligus memuat anggaran responsif gender. Dalam hal ini DPRD Sumba mengharapkan adanya pemberdayaan terhadap kaum perempuan melalui aturan yang akan dibuat, sehingga masyarakat Sumba memiliki pemahaman mengenai kesetaraan gender, khususnya pada tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam kasus praktik kawin tangkap (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ditemukan adanya kendala dalam penegakan hukum dalam kasus praktik kawin tangkap. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak kepolisian Sumba, dimana pihak kepolisian menuai banyak kritikan oleh sebagian masyarakat yang menentang praktik kawin tangkap, khususnya bagi keluarga korban yang merasa dirugikan dikarenakan pihak kepolisian baru melakukan peninjauan apabila adanya laporan. Kenyataannya, terdapat beberapa kasus praktik kawin tangkap yang terjadi namun dalam prosesnya diselesaikan melalui mediasi atau secara adat oleh pihak keluarga. Hal tersebut tentunya menjadi penghalang bagi pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus praktik kawin tangkap apabila

sebagian kasus diselesaikan secara damai tanpa adanya proses hukum. Sesuai prosedur yang berlaku, pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila adanya laporan (Komnas Perempuan, 2023).

Selanjutnya pemantauan kedua dilakukannya pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat serta adanya perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Dameka, Sumba Tengah. Dalam pertemuan tersebut Bupati Sumba Barat Daya menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada program khusus dalam menangani MoU tentang praktik kawin tangkap. Hal ini di dukung oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dimana adanya kendala dalam anggaran yang dikelola oleh P2KBP3A memiliki pengaruh dalam penanganan korban kekerasan seksual khususnya pada korban praktik kawin tangkap (Komnas Perempuan, 2023).

Hal yang sama juga di alami oleh pemerintah Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dijelaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan dalam menindaklanjuti MoU tentang praktik kawin tangkap, namun integrasi isu tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi pada masyarakat dan pemerintah daerah yang turut menentang praktik kawin tangkap (Komnas Perempuan, 2023).

Keterlibatan pihak kepolisian dalam menangani praktik kawin tangkap merupakan suatu upaya penegakan hukum sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama pihak pemerintah kabupaten yang ada di Sumba, belum adanya kebijakan dalam tindaklanjut MoU tentang praktik kawin tangkap. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa dalam kasus praktik kawin tangkap, apabila ada laporan yang di terima langsung dilimpahkan ke Kejaksaan setelah itu diproses dan diputuskan pengadilan. Sepanjang 2022, pihak kepolisian tidak menerima adanya laporan kasus praktik kawin tangkap. Hal tersebut tidak berarti bahwa tidak adanya kasus yang terjadi,

namun mengacu pada Pasal 332 KUHP adalah delik aduan, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan apabila adanya pengaduan yang diterima (Komnas Perempuan, 2023).

Desa Dameka merupakan salah satu dari sekian banyaknya desa yang ada di Sumba yang menerapkan peraturan mengenai larangan masyarakat Dameka untuk melakukan praktik kawin tangkap. Dalam peraturan tersebut memuat peraturan denda bagi laki-laki yang melakukan penculikan terhadap perempuan, baik dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari Dameka maupun dari desa lain. Dalam implementasinya, terhitung sejak diterapkannya peraturan tersebut, Pemerintah Desa Dameka belum menemukan adanya kasus praktik kawin tangkap selama dua tahun terakhir (Mardiani et al., n.d.).

Namun, hal tersebut tentunya tidak dapat menjamin perlindungan dan keamanan bagi kaum perempuan yang ada di Dameka, mengingat bahwa sampai saat ini belum adanya legalitas hukum yang berlaku serta kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah Sumba Tengah dalam menangani praktik kawin tangkap. Tentunya, peraturan ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya keberlanjutan mengenai MoU yang telah disepakati. Diketahui bahwa peraturan tersebut di inisiasi langsung masyarakat Dameka secara mandiri, bukan turunan dari MoU antara pemerintah dan Kementerian PPPA. Pihak masyarakat berharap bahwa peraturan serupa dapat diterapkan oleh desa-desa yang ada di Sumba, mengingat kasus praktik kawin tangkap yang terus terjadi setiap tahunnya (Mardiani et al., n.d.)

4.1.3 Keterlibatan Aktor Lain

Praktik kawin tangkap yang terjadi bukan hanya melibatkan pihak pemerintah, namun adanya upaya yang dilakukan oleh tokoh adat serta organisasi pendamping terhadap korban praktik kawin tangkap. Diantaranya yaitu, Forum Perempuan Sumba,

Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba, dan Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi.

4.1.3.1 Forum Perempuan Sumba (FOREMBA)

Salomi Rambu Iru Dauki atau yang dikenal sebagai Mama Salomi merupakan pendiri Forum Perempuan Sumba sejak 1999. Beliau dianggap sebagai orang yang pertama kali mencetuskan istilah “Kawin Tangkap”. Hal tersebut didasari oleh pengalamannya sebagai salah satu penyintas praktik kawin tangkap yang terjadi puluhan tahun lalu. Dahulu, istilah kawin tangkap dikenal dengan penyebutan yang berbeda, seperti Yappa Mawini, Yappa Marada, Ghappa Maghinne, Piti Maranggang dan Wenda Mawinne (Warta Feminis, 2021).

Saat ini Mama Salomi berprofesi sebagai petani yang juga aktif sebagai pegiat sosial di Forum Perempuan Sumba. Istilah kawin tangkap digunakan karena istilah tersebut lebih cocok dengan keadaan dan realita yang terjadi. Dimana seorang Perempuan ditangkap secara paksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Pada prosesnya, perempuan diperlakukan secara paksa, dikepung, disekap, dan digotong berbondong-bondong selayaknya perlakuan terhadap buruan. Perempuan yang ditangkap tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dikarenakan jumlah laki-laki yang melakukan penangkapan melebihi kekuatannya untuk melarikan diri. Hal tersebut juga terjadi di lokasi penyekapan, seorang perempuan tidak dapat menyelamatkan diri karena selalu dijaga dan adanya ancaman dari pihak laki-laki. Mama Salomi menjelaskan bahwa seorang Perempuan yang telah bermalam di rumah laki-laki dianggap telah melakukan hubungan suami-istri yang menimbulkan perspektif bahwa perempuan tersebut “telah dipakai” sehingga perempuan tersebut tidak mempunyai jalan keluar selain melanjutkan perkawinan tersebut. Menurut Mama Salomi, ada tiga kemungkinan praktik kawin tangkap dilakukan. Yang pertama, hanya pihak laki-laki yang mau, tetapi tidak disetujui

oleh kedua keluarga. Keduam, hanya pihak laki laki yang mau, dan disetujui dari pihak keluarga pihak laki laki tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan (Warta Feminis, 2021).

Ketiga, antara laki laki dan Perempuan sama sama tidak mau, namun adanya pemaksaan dari pihak keluarga kedua belah pihak. Sampai saat ini Mama Salomi terus berperan aktif dalam pendampingan terhadap korban praktik kawin tangkap yang juga bekerja sama dengan pihak organisasi lainnya (Warta Feminis, 2021).

4.1.3.2 Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN)

Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN) berdiri sejak 2005 yang diinisiasi oleh beberapa orang yang pada saat itu sedang melakukan penelitian di Sumba. Tercatat dari 2019-2023 sebanyak 10 kasus praktik kawin tangkap telah terjadi di beberapa wilayah Sumba. Dari data tersebut, beberapa korban diantaranya merupakan anak dibawah umur yang berusia sekitar 13-17 tahun. Dalam beberapa kasus praktik kawin tangkap, seorang perempuan dipaksa untuk berhubungan suami istri. Tidak jarang beberapa korban mendapatkan tindakan kekerasan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh laki laki yang menangkapnya untuk dijadikan istri. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Yustin Dama Dia dijelaskan bahwa telah pemerintah Sumba telah menandatangani MoU tentang penolakan praktik kawin tangkap. Namun, hingga saat ini belum adanya tindak lanjut yang memfokuskan praktik tersebut. Pihak SOPAN dalam hal ini fokus untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh adat yang melibatkan penyintas melalui suaranya yang bertujuan agar adanya kesadaran bagi tokoh adat yang masih melanggengkan praktik tersebut.

Berharap agar suara dari para penyintas dapat didengarkan dan mengubah pandangan para tokoh adat Sumba (Yustin Dama Dia, 2024).

“Karena ini juga masih menjadi dilema bagi banyak pihak. Ada yang bilang ini budaya, masih ada pro kontra. Sehingga kami konsen bagaimana melakukan konsolidasi tokoh adat, lembaga adat dan penyintas. Sehingga mendengar langsung suara penyintas dan mendorong perubahan pola pikir bagi tokoh adat, itu juga akan mengubah.” (Yustin Dama Dia – Direktur SOPAN Sumba)

Sepanjang kasus praktik kawin tangkap terjadi, Yustin melihat bahwa mulai adanya pergerakan yang cukup baik dari pihak pemerintah Sumba pada 2020. Dengan adanya laporan kasus praktik kawin tangkap kepada pihak kepolisian. Hingga pada kasus terakhir yang terjadi pada 7 September, pelaku praktik kawin tangkap dilaporkan ke pihak kepolisian dengan di dampingi oleh SOPAN, PERUATI, dan beberapa jaringan masyarakat Sumba lainnya yang berakhir dengan pelaku tersebut dijatuhi hukuman penjara (Yustin Dama Dia, 2024).

4.1.3.3 Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Sumba (PERUATI)

Herlina Ratu Kenya merupakan seorang Pendeta Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu yang menjadi penggerak di organisasi Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Sumba. Menurutnya, praktik kawin tangkap hanya menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis, selain itu adanya stigma mengenai perempuan yang tidak ingin melanjutkan perkawinan tersebut (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam kasus praktik kawin tangkap, pihak PERUATI sampai saat ini masih menjadi pendamping terhadap korban praktik kawin tangkap, serta berupaya untuk terus berkonsolidasi bersama pihak yayasan dan organisasi yang menentang praktik kawin tangkap yang sampai saat ini masih terjadi. Kasus praktik kawin tangkap yang terjadi pada 2020, dilaporkan langsung oleh Herlina sebagai tindakan untuk mengupayakan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya responsif dari pihak kepolisian dalam mengambil tindakan. Pihak kepolisian baru melakukan tindakan apabila adanya laporan dari pihak terkait. Hal tersebut tentunya

mendapatkan hambatan, melihat beberapa kasus yang terjadi tidak ada laporan dan berujung dengan penyelesaian secara adat atau damai (Konde.co, 2020).

4.2 Kekerasan Berbasis Gender Dalam Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa

Tenggara Timur

Perjuangan perlindungan hak - hak perempuan di Indonesia tidaklah dilakukan secara instan. Pemahaman atas gender bukanlah sekedar upaya dalam memahami perempuan dan laki laki secara terpisah, namun juga bagaimana menampatkan pemahaman tersebut ke dalam konteks sosial masyarakat. Tindakan pemaksaan perkawinan merupakan kekerasan berbasis gender. Hal ini dikarenakan dalam kekerasan terhadap perempuan seringkali disebabkan oleh adanya ketimpangan gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki - laki dan perempuan. Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan atas perempuan sebagai segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berdampak atas penderitaan fisik, psikologis, maupun seksual bagi perempuan dewasa ataupun anak dan remaja perempuan. Apapun yang mengandung paksaan merupakan kekerasan (Komnas Perempuan, n.d).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa pada 2023 terdapat 26.161 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 25.053 kasus pada 2022. Data tersebut merupakan data yang dilaporkan dan diverifikasi secara resmi. Sedangkan pada fakta di lapangan, kebanyakan kasus kawin tangkap di Sumba banyak terjadi tanpa adanya pelaporan resmi kepada kepolisian maupun pemerintah. Akibatnya, tidak ada data kasus kawin tangkap yang valid baik secara jumlah data maupun alur kronologis dengan kejadian yang di alami (Kemenpppa, 2022.)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Martha Hebi selaku aktivis Solidaritas Perempuan Sumba (SOPAN) mengatakan bahwa praktik kawin tangkap telah

berjalan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada awalnya diketahui bahwa kawin tangkap merupakan praktik perjodohan yang bertujuan untuk melindungi anak perempuan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sejak awal, Martha menganggap bahwa penggunaan istilah “Kawin Tangkap” sendiri telah melenceng dari adat perkawinan masyarakat Sumba yang sebenarnya, dikarenakan adanya diksi ‘penangkapan’ terhadap perempuan dalam mencapai suatu perkawinan. Menurutnya, korban tersebut ditangkap dikarenakan statusnya sebagai perempuan yang memiliki anggapan bahwa perempuan merupakan objek yang dapat dimiliki. Martha mengatakan bahwa kawin tangkap merupakan tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang di dasari oleh perspektif masyarakat Sumba bahwa perempuan layak untuk dikuasai tubuhnya, sebagaimana dalam praktiknya adanya tindakan pelecehan seksual dan pemaksaan yang di alami oleh korban (Martha Hebi, 2023)

Yustin Dama Dia, selaku Direktur SOPAN Sumba dalam wawancaranya menjelaskan bahwa, pada awalnya praktik kawin tangkap hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kriteria khusus, seperti adanya ikatan keluarga atau adanya perjodohan yang dilakukan sejak kecil namun tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang akhirnya harus menempuh jalur itu (kawin tangkap). Yustin mengatakan bahwa dahulu praktik kawin tangkap masih berlaku dan berjalan sesuai adat istiadat, dimana dalam proses pengambilannya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dengan menggunakan baju adat khas Sumba. Namun pada saat ini kawin tangkap telah mengalami pergeseran yang pada prosesnya dapat dilakukan oleh siapa saja (Yustin Dama Dia, 2024).

Praktik kawin tangkap yang terjadi seringkali tidak melibatkan persetujuan dari pihak perempuan sebagai korban. Banyaknya kasus yang terjadi hanya berdasarkan persetujuan orang tua dari pihak perempuan, yang diwakili oleh Ayah atau Om, sehingga memiliki anggapan bahwa persetujuan tersebut telah mewakili hak dari calon mempelai

perempuan. Akibatnya, dalam praktik kawin tangkap seringkali berakhir dengan tindakan pemaksaan dan kekerasan (Yustin Dama Dia, 2024).

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, Yustin mengatakan bahwa pengambilan seorang perempuan secara paksa tanpa adanya persetujuan dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal tersebut tentunya berdasarkan adanya tindakan-tindakan diskriminasi lainnya yang di alami oleh perempuan dalam praktik kawin tangkap. Menurutnya, dalam praktik kawin tangkap banyak sekali tindakan yang merugikan perempuan. Bukan hanya pengambilan secara paksa, namun adanya kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta psikis. Sebagaimana banyak sekali korban yang berujung diperkosa. Dalam wawancaranya, Yustin menjelaskan bahwa adapun kasus praktik kawin tangkap sebenarnya terus terjadi setiap tahun hingga saat ini, namun tidak semua kasus terekspos ke media sosial, sehingga masih banyak orang yang masih belum mengetahui praktik tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat Sumba dalam penegakan hukum terhadap pelaku praktik kawin tangkap (Yustin Dama Dia, 2024).

Martha Hebi menjelaskan bahwa tidak jarang pula, kasus praktik kawin tangkap dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi terkait hutang piutang antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hal tersebut berdampak pada perempuan yang menjadi korban pemaksaan perkawinan yang bertujuan sebagai tebusan hutang dari pihak keluarganya. Dengan begitu, pihak dari keluarga perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak atau memutuskan putusan perkawinan yang disepakati, apalagi perempuan tersebut telah diculik. Hal ini terkadang dilakukan karena pelaku berasal dari keluarga yang kaya sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar (Martha Hebi, 2023).

Selain faktor ekonomi, terdapat faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadi praktik kawin tangkap. Salah satunya yaitu alasan untuk memperistri perempuan tanpa melalui prosesi adat istiadat yang seharusnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh tanggapan sebagian masyarakat bahwa perkawinan adat Sumba memiliki biaya yang

cukup mahal dan apabila dilihat dari prosesnya perkawinan adat dinilai rumit, sehingga kawin tangkap merupakan jalan satu-satunya yang ditempuh untuk dapat memperistri perempuan Sumba (Martha Hebi, 2023).

Selain itu, faktor yang mendorong terjadinya praktik kawin tangkap di Sumba yaitu perspektif yang ada pada masyarakat. Perempuan yang menjadi korban praktik kawin tangkap dianggap sudah tidak suci ketika berada di rumah pihak laki-laki selama sehari-hari. Serta adanya stigma apabila perempuan tersebut menolak untuk dinikahi maka hal itu dapat memermalukan keluarganya. Stigma yang dibangun oleh masyarakat Sumba tentunya berdampak pada aspek psikis korban untuk menolak dan memutuskan perkawinan yang telah terjadi. Sehingga seringkali korban-korban dari praktik kawin tangkap memilih untuk melanjutkan perkawinan tersebut (Julianta Kopong Jurusan Sosiologi, 2020).

Berkenaan dengan hal ini, diketahui bahwa masyarakat Sumba merupakan masyarakat yang masih kental dengan hubungan kekerabatan dan keluarga. Dalam konteks kawin tangkap, terdapat beberapa kasus yang dilakukan dengan persetujuan kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seringkali korban dalam memutuskan untuk melanjutkan perkawinannya dengan alasan menjaga nama baik dan hubungan antara keluarga. Tentunya dalam hal ini ditemukannya kecenderungan korban untuk melanjutkan perkawinan tersebut ketimbang menyelesaikannya dengan menempuh jalur hukum (Yustin Dama Dia, 2024).

Selain faktor diatas, adanya faktor stratifikasi sosial yang turut mendorong terjadinya praktik kawin tangkap. Hal ini dimiliki oleh masyarakat Sumba yang terbagi dalam empat golongan, yaitu *Ratu* (Imam), *Maramba* (Bangsawan), *Kabihu* (Orang merdeka) dan *Ata* (Hamba). Namun, diketahui sampai saat ini hanya tersisa tiga golongan, yaitu *Maramba*, *Kabihu*, dan *Ata*. Dalam hal ini, stratifikasi sosial ditentukan oleh garis

keturunan. Sehingga apabila *Maramba* akan melakukan perkawinan dengan *Kabihu* atau *Ata*, maka sebagai konsekuensinya kasta keturunannya akan turun. Pun dalam masyarakat, pembagian kasta tersebut akan memiliki pengaruh terhadap kasta tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Seperti kasta *Maramba* memiliki pandangan yang istimewa dalam masyarakat, sehingga terkadang praktik kawin tangkap juga dipengaruhi oleh relasi kuasa antara kasta yang berlaku di kalangan masyarakat. Secara struktur sosial, tidak ada perbedaan gaya hidup antara masyarakat, akan tetapi ditemukan dalam hak dan kewajiban khususnya pada proses musyawarah atau upacara adat. Namun, sistem kasta ini hanya ditemukan di Sumba Timur. Sebagian wilayah yang ada di Sumba sudah tidak terlalu berpengaruh. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih ada beberapa wilayah yang menerapkan sistem kasta tersebut, khususnya pada daerah yang masih kental dengan adat istiadat (Poerwadi Soeriadiredja, 2016).

Pemaknaan kawin tangkap sebagai tradisi budaya berdampak pada pola pikir masyarakat Sumba untuk terus melanggengkan praktik kawin tangkap. Sehingga dapat dijelaskan bahwa praktik kawin tangkap masih berlaku hingga saat ini dikarenakan adanya pemaknaan Masyarakat Sumba atas kawin tangkap sebagai suatu tradisi budaya.

Tabel 4.1 Data Kasus Praktik Kawin Tangkap Sumba, Nusa Tenggara Timur Periode 2019 - 2023

Data Kasus Praktik Kawin Tangkap				
No	Usia Korban	Pelaku	Tahun	Lokasi
1	16 Tahun	7 Orang	2019	Sumba Barat Daya
2	17 Tahun	J	2019	Sumba Barat Daya
3	22 Tahun	W	2019	Sumba Tengah
4	30 Tahun	P	2020	Sumba Barat Daya
5	21 Tahun	N	2020	Sumba Tengah
6	23 Tahun	B	2020	Sumba Tengah
7	21 Tahun	UD	2020	Sumba Barat Daya
8	19 Tahun	A	2021	Sumba Tengah
9	23 Tahun	L,BAN,KB	2022	Sumba Tengah
10	20 Tahun	YBT	2023	Sumba Barat Daya

Sumber: Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba 2019-2023

Pada 2019-2023 terdapat 10 kasus praktik kawin tangkap yang berhasil diidentifikasi oleh SOPAN dan PERUATI . Adapun kasus yang berhasil diidentifikasi terjadi pada dua kabupaten, yaitu Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Hingga saat ini, pihak dari SOPAN dan PERUATI masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh data. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan isu praktik kawin tangkap di Sumba. Pemerintah setempat dinilai belum secara komprehensif dalam melakukan pendataan terhadap kasus tersebut, sehingga para pendamping menganggap tidak adanya urgensi dari pemerintah Sumba sendiri dalam melihat isu praktik kawin tangkap.

4.3 Kendala Dalam Implementasi CEDAW Terhadap Praktik Kawin Tangkap Suku Sumba Nusa Tenggara Timur

Dalam realisasinya, implementasi CEDAW dianggap belum terlaksana secara optimal dikarenakan penghapusan praktik kawin tangkap masih memiliki beberapa tantangan, salah satunya adalah permasalahan kultural. Masyarakat Sumba masih memiliki kepercayaan mengenai nilai nilai adat yang berlaku (Martha Hebi, 2023)

“Tantangannya ada dicara pandang masyarakat, cara pandang juga sesama perempuan. Orang merasa itu ya biasa saja. Nah apalagi pemerintah yang dia tidak pernah mengalaminya. Dia mungkin tidak pernah melihatnya. Budaya bahkan dianggap.” (Martha Hebi – Aktivis SOPAN Sumba)

Komite CEDAW sebenarnya telah memberikan perhatian khusus pada kasus penculikan pengantian yang berujung pada pemaksaan perempuan di Sumba. Komite CEDAW mendesak negara untuk segera mengambil tindakan tegas dalam pengusutan kasus-kasus perkawinan paksa di Sumba (United Nations, 2021).

Walaupun Indonesia telah melakukan ratifikasi atas CEDAW, nyatanya hingga saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap *optional protocol* yang menjadi bagian dari CEDAW itu sendiri. Terhitung sejak di ratifikasinya CEDAW pada 1984 hingga saat ini, Indonesia hanya melakukan penandatanganan *optional protocol* CEDAW tanpa adanya ratifikasi pada 28 Februari 2000. Hal tersebut didasarkan dengan alasan ketika Indonesia memutuskan untuk melakukan ratifikasi *optional protocol*, maka komite CEDAW dapat memiliki akses secara terbuka untuk melakukan *inquiry procedure*. Dalam hal ini para ahli melihat adanya peluang untuk terbukanya intervensi atas kedaulatan sebuah negara. Padahal, apabila pihak Indonesia melakukan ratifikasi terhadap *optional protocol*, dapat menjadikan sebuah dukungan bagi pemerintah untuk mendorong upaya dalam mengimplementasikan CEDAW secara efektif (Adhi Santika, 2007)

Adanya alasan kawin tangkap merupakan jalan seorang Perempuan agar segera di peristri. Serta adanya anggapan dari pihak aparat penegak hukum yang menganggap bahwa praktik kawin tangkap terjadi dikarenakan adanya unsur adat istiadat yang telah berlaku sejak lama. Faktor tersebut dilatarbelakangi sebagian besar aparat penegak hukum yang berada di Sumba bukan orang Sumba asli, melainkan berasal dari luar daerah, yang menimbulkan adanya kesungkapan aparat dalam ikut campur menangani permasalahan yang masih berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut tentunya menyebabkan penegakan hukum mengenai praktik kawin tangkap seringkali belum

dilakukan secara optimal (Martha Hebi, 2024)

Faktor lain yang juga merupakan kendala yaitu sedikitnya kasus praktik kawin tangkap yang dilaporkan. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada proses penegakan hukum oleh pihak berwenang. Selama ini, apabila adanya temuan kasus praktik kawin tangkap yang diterima oleh pihak Polsek, yang dilakukan hanyalah pengecekan sebagai tindakan awal yang bertujuan untuk mencari informasi dan data terkait kasus yang sedang terjadi. Respon dari pihak aparat juga dinilai sebagai salah satu kendala dalam penegakan hukum, dikarenakan aparat baru bergerak ketika ada laporan. Sebaliknya, apabila tidak adanya laporan mengenai praktik kawin tangkap, maka aparat tidak mendapatkan surat tugas yang pada akhirnya membatasi kewenangannya dalam penyelidikan kasus tersebut (Komnas Perempuan, 2023).

Bagaimanapun, agar adanya tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ke tahap pengadilan, harus membutuhkan ketersediaan korban untuk menuntut kasusnya secara hukum, meskipun kasus tersebut dilaporkan oleh orang lain. Secara keseluruhan, khususnya di Sumba Tengah hal ini menjadi kendala yang cukup besar hingga menyebabkan sampai detik ini tidak adanya kasus praktik kawin tangkap yang dilaporkan dan di proses lebih lanjut secara hukum (Achie Sudiarti Luhulima, 2014).

Pada konteks Sumba Tengah, masyarakat adat masih memegang kepercayaan hukum adat yang berlaku sebagai pedoman dalam segala urusannya, tidak terkecuali perkawinan. Hukum adat mengakui adanya tradisi budaya *Pitti Rambang* yang saat ini dikenal dengan istilah kawin tangkap. Dalam hukum adat, perkawinan yang dilakukan melalui *Pitti Rambang* dianggap sah meskipun hal tersebut di nilai sebagai pelanggaran adat (Mardiani et al., n.d.).

Tentunya apabila mengacu pada pernyataan tersebut, negara hanya mengakui masyarakat hukum adat selama dalam prosesnya ia masih sejalan dengan prinsip dan undang-undang yang berlaku. Namun, dalam konteks praktik kawin tangkap dapat

dikatakan bahwa praktik tersebut telah melenceng dan tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, secara yuridis apabila melihat perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba saat ini, yaitu praktik kawin tangkap dapat memiliki celang untuk dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana dan pemaksaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Yustin, ditemukan adanya kultur masyarakat Sumba yang masih tidak terlalu familiar dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya pada masyarakat adat yang berada di daerah terpencil. Masyarakat adat masih memiliki stigma bahwa hukum adat lebih dipercaya dibanding hukum negara (Yustin Dama Dia, 2024).

Berdasarkan data Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat (Dukcapil Sumba Barat), ditemukan bahwa kurang lebih 99.000 penduduk yang tercatat, hampir 20.000 diantaranya belum melakukan perekaman e-ktip. Jumlah tersebut termasuk penduduk yang masih berusia 17 tahun dan anggota penduduk yang telah meninggal dunia namun belum diperbaharui statusnya oleh keluarga yang bersangkutan (Sherly Aprilia, 2022).

Alasan adat dalam perkawinan turut menjadi faktor yang berpengaruh. Diketahui bahwa pasangan yang telah menikah jarang melakukan pencatatan dikarenakan kebiasaan adat istiadat yang ada pada masyarakat Sumba. Perkawinan telah dianggap sah apabila proses adatnya telah selesai dilakukan. Setelah perempuan secara resmi dibawa ke rumah keluarga laki-laki, maka secara adat perkawinan tersebut telah dianggap sah dan resmi menjadi suami istri. (Julianta Kopong, 2020).

Sedikitnya informasi yang masuk menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan aparat setempat.

“Ini baru mulai trend, tenar populer ini 2019. Karna apa, karna ada videonya. Kalau tidak, yasudah.” (Martha Hebi – Aktivis SOPAN Sumba)

Hanya beberapa kasus yang viral di media yang diketahui dan diproses. Sebaliknya, kasus-kasus lain yang tidak diunggah ke media kurang mendapatkan atensi bahkan tidak jarang pemerintah dan aparat tidak mengetahui kasus-kasus tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat jumlah kasus yang tidak terunggah ke media cukup tinggi. Akibatnya, penegakan hukum tidak dapat dikatakan optimal secara menyeluruh pada semua kasus di Sumba Tengah (Kawin Tangkap, 2024)

Adanya kecenderungan menormalisasi praktik kawin tangkap dengan dalih budaya dan tradisi serta minimnya data terkait kasus praktik kawin tangkap menjadi evaluasi dari pemerintah Sumba. Diperlukan adanya pendidikan yang mengarusutamakan gender terhadap pemerintah dan masyarakat Sumba (Yustin Dama Dia, 2024).

Pemahaman yang tidak selaras dengan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW berdampak pada penegakan hukum. Sehingga, dapat dikatakan bahwa terdapat permasalahan dalam anggaran negara untuk melakukan program tertentu sebagai bentuk urgensi yang menindaklanjuti isu praktik kawin tangkap. Seperti yang diketahui bahwa penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Sumba sampai saat ini ditemukan tidak adanya program yang dibuat khusus sebagai tindak lanjut dalam penghapusan praktik kawin tangkap (Komnas Perempuan, 2023).

Kurangnya langkah konkret dari pemerintah Sumba pasca penandatanganan MoU tentang kawin tangkap menjadi faktor utama terkendalanya penegakan hukum. Meskipun MoU tersebut berfungsi sebagai komitmen politik yang di sepakati, namun tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kawin tangkap dan menjadikan hambatan dalam upaya pencegahan yang efektif (Kemenpppa, 2020).

Kendala dalam penegakan hukum juga di alami oleh aparat kepolisian di Sumba Tengah, dimana dalam penyidikan kasus praktik kawin tangkap mendapatkan pertentangan dari pihak masyarakat, khususnya yang berada di daerah perkampungan. Hal

tersebut dikarenakan mayoritas kaum laki-laki menentang para aparat dengan menggunakan parang sebagai tanda adat dan bentuk perlindungan diri. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa apabila upaya dalam menindaklanjuti kasus praktik kawin tangkap berujung menjadi konflik perang antara masyarakat asli Sumba dan aparat, senjata yang dimiliki oleh pihak kepolisian tidak akan sanggup menghadapi masyarakat desa yang berjumlah ratusan (Komnas Perempuan, 2023.)

Dukungan sarana dan fasilitas merupakan sebuah aspek yang penting dalam menopang kualitas penegakan hukum di suatu daerah. Salah satunya yaitu mengenai aspek sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks praktik kawin tangkap, anggota kepolisian Polsek yang berada di Sumba Tengah merupakan tamatan SMA. Hal ini menjadi pengaruh dalam memahami landasan hukum khususnya dalam kasus praktik kawin tangkap. Praktik yang secara hukum dianggap sebagai tindakan penculikan dan perampasan hak perempuan merupakan delik umum. Artinya, ada maupun tidak laporan yang diterima oleh pihak kepolisian tetap memungkinkan mereka untuk menindaklanjuti kasus tersebut (Komnas Perempuan, 2023).

Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diketahui merupakan dinas gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas PPPA. Hal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan SDM yang dimiliki oleh pemerintah setempat yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mengakses informasi mengenai kasus praktik kawin tangkap khususnya yang terjadi di daerah terpencil (Yustin Dama Dia, 2024).

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Yustin, dijelaskan adanya kendala lain yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum pada kasus praktik kawin tangkap terletak pada persoalan cara pandang yang digunakan oleh pihak Dinas Sosial & PPPA, seringkali solusi yang diberikan bukan berdasarkan perspektif hukum, melainkan mengacu pada pandangan sosial, budaya, serta adat istiadat yang berlaku pada

masyarakat. Hal tersebut tentunya berdampak pada penyelesaian kasus praktik kawin tangkap yang seringkali mengedepankan mediasi dan kekeluargaan (Yustin Dama Dia, 2024).

Di Sumba Tengah, prosedur dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak yang terjadi dilimpahkan ke Polres Sumba Barat. Hal tersebut dikarenakan unit PPA hanya tersedia di Polres Sumba Barat. Penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan anak, khususnya adanya kasus praktik kawin tangkap harus memerlukan pemahaman yang strategis, yang dapat memahami dari sudut pandang korban (Sherly Aprilia, 2022.)

Namun, masyarakat menilai bahwa pihak aparat kepolisian belum memiliki pemahaman semacam. Hal ini terlihat pada saat pihak kepolisian melakukan wawancara bersama korban dan pelaku di depan forum orang banyak tanpa memperhatikan perasaan korban yang membuat korban merasa semakin tertekan. Akibatnya, beberapa kasus yang terjadi berakhir dengan pihak korban memilih untuk melanjutkan perkawinan tersebut, karena korban merasa adanya tekanan yang diterima baik dari aparat maupun pihak keluarga (Yustin Dama Dia, 2024).

“Apalagi melihat praktik kawin tangkap kebanyakan masih dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan, sehingga hal tersebut kadang menjadi alasan korban untuk melanjutkan perkawinan.” Ujar Yustin. Tentunya hal ini berdampak pada pihak kepolisian yang tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut untuk memproses kasus tersebut, karena korban mengaku secara sukarela untuk melanjutkan perkawinan (Yustin Dama Dia, 2024).

Berdasarkan hasil yang ditemukan, terdapat kecenderungan pemahaman yang keliru yang masih di yakini oleh aparat pemerintah dalam menormalisasi praktik kawin tangkap dengan justifikasi tradisi budaya dan minimnya data autentik mengharuskan adanya evaluasi. Pengetahuan terkait penegakan hukum dan tindak pidana dalam

menangani praktik kawin tangkap juga dibutuhkan oleh aparat kepolisian serta pemerintah yang memiliki kaitan langsung dengan kasus praktik kawin tangkap (Sherly Aprilia, 2022).

Selain itu, diketahui pada 2019 adanya himbauan yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian Sumba Barat untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah dan masyarakat setempat untuk membuat Rumah Aman bagi para penyintas praktik kawin tangkap. Namun, hingga 2023 tidak adanya bentuk nyata yang di upayakan oleh pemerintah setempat. Kurangnya pemahaman bagi pemerintah dan masyarakat Sumba dalam melihat praktik kawin tangkap sebagai urgensi serta beberapa faktor penghalang dalam penegakan hukum menjadi kendala dalam mengimplemmentasikan nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW terhadap praktik kawin tangkap di Sumba (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam Pasal 23-30 CEDAW ditegaskan kembali bahwa pentingnya negara-negara pihak dalam menegakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW. Dalam pasal tersebut adanya istilah “tanpa ditunda-tunda” serta pada butir 29 dijelaskan kembali adanya kewajiban negara untuk segera mungkin melakukan upaya dan tindakan komprehensif dalam formulasi hingga implementasi pencapaian kesetaraan. Segala tindakan yang bersifat penundaan tidak dibenarkan atas dasar apapun. Sehingga, apabila terdapat kendala terhadap negara-negara pihak dalam mematuhi kewajibannya, diperlukan adanya kerjasama secara internasional untuk mengatasi hal tersebut (United Nations, 2021).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi CEDAW dalam bentuk Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan upaya terhadap nilai nilai yang terkandung dalam CEDAW serta pemenuhan segala bentuk substansi yang ada pada unsur unsur CEDAW. Namun, walaupun Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap CEDAW, realitanya tindakan diskriminasi masih kerap ditemukan. Praktik kawin tangkap yang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut berdasarkan perlakuan penculikan dan pemaksaan oleh kaum laki laki terhadap calon mempelai perempuan dengan tujuan dijadikan sebagai istri.

Komite CEDAW menyoroti kasus praktik kawin tangkap sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan nilai nilai yang terkandung pada CEDAW. Realitanya, 40 Tahun Indonesia meratifikasi CEDAW ternyata masih belum secara efektif dalam menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan, terkhusus pada praktik kawin tangkap yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Dengan meratifikasi, Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi melalui upaya dengan langkah konkrit dalam mewujudkan implementasi CEDAW. Keterkaitan hubungan antara negara dan adat menimbulkan perspektif bahwa negara tidak memiliki ketegasan dalam mengupayakan tindakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya pada praktik kawin tangkap. Hal tersebut menimbulkan langgengnya kasus praktik kawin tangkap yang

didasarkan pada nilai nilai budaya di dalamnya.

Sebagai daerah yang memiliki praktik kawin tangkap di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa terdapat 10 kasus praktik kawin tangkap yang terjadi di beberapa kabupaten yang berada di Sumba dalam rentang waktu 2019 – 2023. Artinya, penegakan hukum mengenai kasus praktik kawin tangkap belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini, pemerintah serta penegak hukum memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan hukum yang berlaku, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam meratifikasi CEDAW sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

Budaya, masyarakat serta pemerintah merupakan beberapa faktor kurang optimalnya penegakan hukum dilangsungkan dalam kasus praktik kawin tangkap. Salah satu kendala terhambatnya penegakan hukum tersebut, yaitu implementasi CEDAW yang menyebabkan praktik kawin tangkap sampai saat ini masih dilanggengkan secara turun temurun. Hal tersebut tentunya membentuk perspektif masyarakat Sumba, bahwa praktik kawin tangkap merupakan suatu adat istiadat nenek moyang yang sampai saat ini merupakan sebuah budaya yang masih terus dilakukan.

Perspektif mengenai kawin tangkap merupakan sebuah adat istiadat menimbulkan pengaruh terhadap aparat penegak hukum yang mayoritas bukan berasal dari Sumba. Terbatasnya ruang gerak aparat dalam menangani kasus tersebut, dikarenakan tidak adanya laporan resmi yang dilakukan oleh masyarakat maupun korban praktik kawin tangkap. Beberapa kasus yang dilaporkan pada ujungnya berakhir damai secara adat. Hal tersebut dikarenakan besarnya pengaruh adat istiadat pada masyarakat Sumba. Seperti yang diketahui bahwa proses praktik kawin tangkap terjadi dikarenakan adanya hubungan keluarga maupun perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mempelai, hal tersebut juga merupakan penyebab korban untuk memutuskan melanjutkan perkawinan dan tidak melanjutkan proses hukum.

Lebih lanjut ditemukan bahwa pihak aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Sumba tidak memiliki peran apapun dalam menangani kasus praktik kawin tangkap. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya laporan resmi yang memuat tentang kasus praktik kawin tangkap baik dari pihak Polsek maupun Polres di beberapa wilayah Kabupaten Sumba. Adanya penyelesaian kasus dari pihak keluarga menyebabkan tidak adanya laporan khusus yang diterima oleh aparat penegak hukum untuk dapat di proses hingga tahap kejaksaan maupun pengadilan Sumba. Sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi CEDAW di Indonesia khususnya pada praktik kawin tangkap suku Sumba, Nusa Tenggara Timur sebagai tindakan kekerasan berbasis gender belum terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2014). *Covention On The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Woman (CEDAW) Menegakkan Hak Asasi Perempuan*.
- Adhi Santika. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentnag Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*.
- Creswell. (2002). *Research Design*.
- Dana, S., & Retnani, P. (2017). *Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, September 11). *Soroti Aksi Kawin Tangkap, Puan : Perempuan Berhak Menentukan Pilihannya Sendiri* .
- Fanny, J., Ramlan, N. :, & Harahap, R. R. (2022b). *Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online)* (Vol. 3, Issue 1).
- Farida Elfia. (2011). *Implementasi Prinsip Pokok Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women di Indonesia*.
- Flick. (2013). *Reseach Design*.
- Global Estimates of Modern Slavery. (2017). *Forced Labour and Forced Marriage*.
- Julianta Kopong Jurusan Sosiologi, G. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender : Telaah Teoritis “Kawin Tangkap” Dalam Budaya Sumba, Tenggara Timur*.
<http://www.jurnaloptimismepbs.com>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Menteri Bintang : Kasus Viral Penculikan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumba Harus Dihentikan dan Tidak Boleh Terulang*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Data Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2022*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *KemenPPPA Taruh Perhatian Khusus Terhadap Dugaan Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya*.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). *Laporan Pemantauan Praktik Kawin Tangkap Sumba*.
- Komnas Perempuan. (n.d.). www.komnasperempuan.go.id
- Konde.co. (2020). *Kasus Kawin Tangkap di Sumba dan Tradisi Kawin yang Melanggar Hak Asasi Manusia Perempuan*.
- Kurniawan, R. C., Robi, O. :, & Kurniawan, C. (2011). *Global Governance: Perspektif*

Liberalisme (Vol. 4, Issue 8).

- M. Wahid Hasyim, T. M. S. N. (2014). *Analisis Feminisme Radikal Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! Karya Muhidin M Dahlan*.
- Mardiani, M., Jati Nugroho, F., & Rogo Yuono, Y. (n.d.). *Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan Piti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur di Dameka, Katikutan Selatan, Kabupaten Sumba Tengah*.
- Mardiani, M., Jati Nugroho, F., & Rogo Yuono, Y. (2021). *Pandangan Paham Feminisme Terhadap Perkawinan Piti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah*.
- Margaret P. Karns and Kathryn Sikkink. (2015). *Advocacy Networks in International Politics*.
- Martha Hebi. (2021). *Melawan Tradisi “Culik Perempuan” di Sumba Nusa Tenggara Timur*.
- Martha Hebi. (2023). *Kawin Tangkap*.
- Moleong. (2005). *Descriptive Qualitative Research*.
- Moleong. (2017). *Analisis Data*.
- Nurani, S. S., Angkasa, A., Budiono, A., Nurdin, N., & Dewi, D. A. S. (2023). Capturing The Bride Culture In Sumba, East Nusa Tenggara: A Victimological Analysis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2), 357.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.3637>
- Panjaitan, J. D., Safa'at, R., Endrawati, L., & Sulistio, F. (2022). Forced Marriage in the Bride-Napping Case in Sumba-East Nusa Tenggara Linked with Positive Law in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 632.
- Poerwadi Soeriadiredja. (2016). *Struktur Sosial Orang Umalulu Sumba Timur*.
- Rambu Susanti Mila Maramba, Safrin Salam, Rambu Hada Indah, & Pajaru Lumbu. (2022). Piti Maranggang (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*.
- Ratulia Toriq, A. (2023). *Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus : Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)*.
- Resolusi Majelis Umum. (1981). *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.
- Shanon Mussett. (n.d.). *Internet Encyclopedia of Philosophy A Peer-Reviewed*

Academic Resource.

Sherly Aprilia. (2022). Implementasi CEDAW di Indonesia (Studi kasus : Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur). *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya Malang.*

Sugiyono. (2019). *Research Design.*

United Nations. (2021). *Concluding Observations on The Eighth Periodic Report of Indonesia.*

United Nations Human Rights. (n.d.). *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman.*

Warta Feminis. (2021). *Kawin Tangkap: Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya.*

Yustin Dama Dia. (2024). *Kawin Tangkap .*